

**NOODWEER EXCES DALAM PEMBEGALAN MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Oleh:

**AYU NOVERITA SARI LIMBONG**  
NIM. 25163104



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/ 1442 H**

**NOODWEER EXCES DALAM PEMBEGALAN MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah  
Jurusan Jinayah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh:

AYU NOVERITA SARI LIMBONG

NIM. 25163104



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/ 1442 H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Noverita Sari Limbong

NIM : 0205163104

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : ***NOODWEER EXCES* DALAM PEMBEGALAN  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA POSITIF**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 18 Maret 2021

Peneliti

**AYU NOVERITA SARI LIMBONG**  
**NIM. 0205163104**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**NOODWEER EXCES DALAM PEMBEGALAN MENURUT HUKUM**  
**PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Oleh:

**AYU NOVERITA SARI LIMBONG**  
NIM. 25163104

Menyetujui

PEMBIMBING I

Annisa Sativa, S.H, M.Hum  
NIP.19840719 200901 2 010

PEMBIMBING II

Putri Eka Ramadhani Batubara, S.H, M.Hum  
NIP. 19820720200901 2 007

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.  
NIP. 19620509 199002 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

**SKRIPSI** berjudul: “*NOODWEER EXCES DALAM PEMBEGALAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF*” yang disusun oleh Ayu Noverita Sari Limbong, NIM. 25163104, Mahasiswi Jurusan Jinayah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 April 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Medan, 12 April 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN SUMedan

Ketua,

Sekretaris

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc  
NIP. 19620509 199002 1 001

Drs. Ishaq, M.A  
NIP. 19690927199703 1 002

### Anggota-Anggota

1. Annisa Sativa, S.H, M.Hum  
NIP. 19840719 200901 2 010

2. Putri Eka Ramadhani Batubara, S.H, M.Hum  
NIP. 19820720 200901 2 007

3. Dr. Adlin Budhiawan, M.Hum  
NIP. 19820510 200901 1 014

4. Drs. Ishaq, M.A  
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Dr. Ardiansyah, Lc., M.A  
NIP. 19760216 200212 1 002

## ABSTRAK

*Noodweer exces* merupakan suatu bentuk pembelaan diri dalam keadaan darurat yang melampaui batas. Dalam membela harta benda, seseorang yang diserang harta bendanya dalam hukum dibenarkan untuk melakukan pembelaan. Pembelaan ini diatur dalam pasal 49 KUHP, dimana pada pasal tersebut mengatur mengenai 2 (dua) jenis pembelaan yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Namun dalam hukum pidana Islam, pembelaan ini tidak dikenal. Hukum pidana Islam hanya mengenal 2 (dua) jenis pembelaan yaitu *dif'a asy-syar'i al-khas* (pembelaan khusus) dan *dif'a asy-syar'i al-'am* (pembelaan umum). Meskipun tindakan pembelaan dibenarkan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, akan tetapi masih sulitnya korban begal mendapatkan keadilan hukum disana. Dari beberapa kasus yang terjadi dan viral di sosial media, hanya satu kasus pembelaan yang dilakukan korban pembegalan dan terbukti *noodweer exces* nya. Kasus ini terjadi pada Muhammad Irfan Bahri dan temannya yang dibegal di Summarecon Bekasi, tetapi setahun setelahnya terjadi kasus pembegalan lagi yang korbannya melakukan pembelaan yaitu kasus yang terjadi pada Mochamad Zainul Afandik yang membela hartanya ketika hendak diambil oleh para pembegal. Namun penusukan yang dilakukan Fandik tidak dianggap sebagai perbuatan *noodweer exces* oleh Pengadilan Negeri Kapanjen, sehingga Fandik dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman pidana pembinaan selama setahun. Padahal yang dilakukan Irfan dan Fandik sama-sama merupakan suatu upaya pembelaan untuk melindungi harta bendanya. Namun status hukum keduanya sangat jauh berbeda. Maka dari itu skripsi ini diajukan guna untuk melihat bagaimana sebenarnya perbuatan *noodweer exces* yang dibenarkan dalam hukum pidana Islam dan hukum Pidana Positif, pendapat para ahli hukum pidana mengenai perbuatan *noodweer exces* serta alasan mengapa *noodweer exces* tidak dapat dihukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan metode kepustakaan dengan jenis penelitian normatif dan pendekatan yuridis normatif. Dalam menyusun skripsi, penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier lalu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Sehingga dapat ditemukan dalam skripsi ini bahwa terdapat perbedaan ketentuan mengenai *noodweer exces* dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif. Hukum pidana Islam tidak membenarkan perbuatan *noodweer exces* jika masih ada cara lain yang lebih ringan sedangkan hukum pidana Positif membenarkan selama perbuatan pembelaan tersebut tidak melanggar aturan yang ada pada pasal 49 ayat (2) KUHP. Mengenai perbuatan *noodweer exces*, para ahli hukum pidana tidak menemukan satu kesepakatan yang pasti, namun secara umum perbuatan *noodweer exces* adalah perbuatan pembelaan yang melampaui batas pembelaan sebagaimana mestinya. Adapun mengenai alasan *noodweer exces* tidak dapat dipidana yaitu bahwa ahli hukum pidana sepakat perbuatan *noodweer exces* merupakan perbuatan yang melawan hukum namun pelakunya tidak memiliki unsur kesalahan sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

**Kata Kunci:** *Noodweer exces*, Pembegalan

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur yang sangat mendalam penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. Atas segala, rahmat, hikmah, ketentuan dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Noodweer Exces* Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” sebagai tugas akhir program studi Jinayah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Yang menjadi penuntun bagi seluruh umat Islam.

Penulis membenarkan bahwa sungguh sangat tidak mudah dalam menyelesaikan skripsi ini, rintangan dan jalan yang berliku sejak tahun 2020 senantiasa menemani. Namun penulis menyadari bahwa skripsi yang menjadi tugas akhir ini bukan sebatas usaha penulis sendiri, akan tetapi berkat bimbingan dan motivasi tulus dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan dalam setiap langkah penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Tembe Limbong, S.H dan ibunda tersayang Feni Hastuti serta adik-adik terkasih Aulia Rahman Limbong

dan Afriandi Anas Limbong dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis;

3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara beserta jajarannya;
5. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara;
6. Bapak Dr. Phill. H. Zainul Fuad, MA selaku Pembimbing Akademik;
7. Ibu Annisa Sativa, S.H, M.Hum selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam penulisan dan ilmu lainnya selama menyusun skripsi ini;
8. Ibu Putri Eka Ramadhani Batubara, S.H, M.Hum selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan tambahan ilmu dan solusi atas setiap kesulitan yang ada selama penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis semasa perkuliahan;
10. Seluruh Staf Kepegawaian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis;
11. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si anggota DKPP RI, Bapak Nazir Salim Manik, dan Bapak Hardi Munthe selaku Bawaslu Sumatera



Utara yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sewaktu penelitian dalam judul yang lama;

12. Seluruh Jaksa dan Pegawai Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Muhammad Fauzi yang selalu menemani dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Saudara, Sahabat dan teman-teman terbaikku, Dr. Intan Rahmayani, Dr. Ayu Muliyana, Muthmainnah, S.Pd., Azizah Nur Nasution, S.H., Meutia Maghfirah Qadrunnada S.Farm., Hayatul Karimah, S.Ked., Indah Hasibuan, S.Pd., Savira Ramadhani, S.S., Mawar Nur Khairiyah, S.H., Sazqya, S.H., Mega Silvia, S.Farm., Risa Cinta Nasyhira Hrp., S.Akun., Ayu Windari, S.H., Wahyu Wilda Wati, S.Farm., Nitamy Zein, S.M., Bambang Hermanto, S.H., Citra Setiani, Firda Amalia Angkat, Dwi Ovie Violita, Ayu Fitriani, Alfisyah, Rini Adelia Nasution, Rizkika Ansyahrini Daulay, Pipit Agustriana, Ninda Aulia Faradhilla Syahfitri, Mahbubah Ayunda Fikriyah, T. Cut Alda Rani Putri, Rabi'atussaleha Tarigan, Meily Ananda, Ratih Syafira Wulandari, Septiani Kumala Dewi, Rizki Fadhillah, Sri Fadillah, Rindu Mayning Tiasti, Lidda Sri Umami, dan Mayang Sari yang telah menyemangati dan mendukung selama proses penyelesaian skripsi ini;
15. Serta semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga Allah *Subhana Wata'ala* senantiasa selalu memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat melanjutkan langkah penulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Tanjung Morawa, 26 Februari 2021

Penyusun,

Ayu Noverita Sari Limbong  
NIM : 0205163104

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu .....	7
F. Kajian Teori.....	8
G. Hipotesis Penelitian .....	19
H. Metodologi Penelitian .....	19
I. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II PEMBELAAN DIRI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>24</b>
A. Pengertian Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam .....	24
B. Pembagian Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam.....	26
C. Syarat-Syarat Boleh Dilakukannya Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam.....	34

D.	Aturan Hukum Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam .....	42
<b>BAB III</b>	<b><i>NOODWEER</i> MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF.....</b>	<b>46</b>
A.	Pengertian <i>Noodweer</i> .....	46
B.	Syarat-Syarat <i>Noodweer</i> .....	48
C.	Aturan Hukum <i>Noodweer</i> Menurut Hukum Pidana Positif .....	54
<b>BAB IV</b>	<b><i>NOODWEER EXCES</i> DALAM PEMBEGALAN MENURUT</b>	
	<b>HUKUM PIDANA POSITIF.....</b>	<b>60</b>
A.	Pengertian <i>Noodweer Exces</i> .....	60
B.	Pendapat Para Ahli Hukum Pidana Mengenai <i>Noodweer Exces</i> .....	62
C.	Syarat-Syarat <i>Noodweer Exces</i> .....	65
D.	Alasan <i>Noodweer Exces</i> Tidak Dapat Di Pidana.....	70
E.	Contoh Kasus <i>Noodweer Exces</i> Dalam Pembegalan.....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran .....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembegalan bukanlah hal baru dalam kehidupan di Indonesia. Sudah sangat banyak sekali korban berjatuh akibat dari tindakan pembegalan. Pembegalan merupakan sebuah aksi merampas harta milik orang lain ditengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya pembegalan ini dilakukan di daerah yang sunyi dan jauh dari keramaian baik itu siang hari maupun malam hari.

Jika melihat berita baik dari internet, Koran, maupun televisi, aksi pembegalan sangatlah sering terjadi bahkan tiada hentinya. Tentu hal ini meresakan seluruh masyarakat yang hendak berpergian keluar rumah. Perasaan was-was akan selalu timbul terutama jika melintasi jalan yang sunyi. Meskipun sudah banyak pelaku begal yang telah diamankan pihak kepolisian namun hal tersebut tidak mengurangi aksi pembegalan di Indonesia.

Pembegal biasanya tidak seorang diri melainkan berdua atau bahkan beramai-ramai dalam menjalankan aksinya. Di mana para begal membawa senjata tajam atau senjata api sebagai alat untuk melukai atau membunuh korban yang hendak melakukan perlawanan atas aksinya atau bahkan sampai memperkosa korban jika korban itu adalah seorang perempuan.

Seperti kasus begal yang telah terjadi di Desa Rebo, Jalan Lintas Timur, dekat Puri Tri Agung, Kecamatan Sungailita, Kabupaten Bangka pada hari Jum'at, 28 Agustus 2020. Di mana pelaku begal menggunakan senjata tajam dan berhasil

merampas uang dan handphone korban dan pelaku bukan hanya mengancam korban melainkan juga melukai beberapa korban.<sup>1</sup>

Dan kasus begal lainnya yang terjadi di Pondok Ranggong, Jakarta Timur bahwa dalam salah satu berita online dikabarkan ada seorang polisi yang tewas di tempat usai dibacok oleh pembegal yang terjadi pukul 05.00 WIB.<sup>2</sup> Serta banyak lagi kasus-kasus begal yang terjadi di berbagai kota di Indonesia termasuk di kota Medan yang tentunya juga terjadi aksi pembegalan.

Jika melihat 2 (dua) contoh kasus di atas di mana begal berhasil menjalankan aksinya sehingga mendapatkan benda/harta korban yang diinginkan berbeda dengan kasus yang akan penulis paparkan di bawah ini bahwa ternyata aksi pembegalan tidaklah selalu berjalan mulus di mana mungkin saja para begal tersebut mendapatkan perlawanan dari korban sehingga tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan malah kehilangan nyawanya.

Seperti kasus pembegalan yang pernah terjadi dan membuat gempar sosial media baru-baru ini yaitu kasus yang terjadi di tahun 2019, di mana seorang siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menusuk seorang begal hingga tewas pada Minggu 8 September 2019.<sup>3</sup>

Kasusnya bermula saat Fandik dan teman perempuannya pulang dengan melintasi jalan pintas di daerah Gondanglegi demi menghindari kemacetan yang ada

---

<sup>1</sup> “Kasus Belum terungkap, Aksi Begal Terjadi Lagi Di Desa Rebo, Pelaku Rampas Uang dan HP” [Berita Online], BANGKAPOS.COM, Jum’at 28 Agustus 2020, Pukul 14.39 WIB.

<sup>2</sup> “Identitas Polisi Yang Tewas Dibacok Begal Di Pondok Ranggong” [Berita Online], suarajakarta.id, Kamis 17 September 2020, Pukul 11.06 WIB.

<sup>3</sup> “Polres Malang Gelar Rekonstruksi Kasus ZA, Siswa SMA Yang Bunuh Begal Karena Membela Diri”, [Berita Online], Tribunnewswiki.com, Kamis 26 September 2019, Pukul 19.30 WIB.

pada jalan yang biasa di lewati. Di tengah perjalanan motor Fandik didekati oleh motor pembegal (korban misnan dan rekannya) dan diminta untuk berhenti.

Pembegal langsung mengambil kunci motor miliknya dan meminta handphone miliknya dan milik teman perempuannya. Terjadi negoisasi di antara keduanya dikarenakan pembegal mencoba memberikan tawaran untuk menyetubuhi teman perempuannya yang tidak ingin memberikan handphonenya.

Fandik yang sedang dibegal oleh Misnan dan temannya karena panas hatinya tidak bisa keluar dari ancaman dan perasan pembegal akhirnya menusuk Misnan dengan pisau yang dipegangnya. Pisau tersebut merupakan pisau yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan prakarya di sekolahnya namun belum sempat dikeluarkan dari jok motornya.

Tidak ada niat Fandik untuk membunuh Misnan, posisi Fandik hanyalah korban dari keserakahan Misnan dan begal lainnya. perbuatan yang dilakukannya semata-mata untuk melindungi hartanya dan kehormatan teman perempuannya. Namun Jaksa memandang lain, perbuatan Fandik ini dianggap sebagai suatu kesalahan besar sehingga Fandik dalam salah satu dakwaan di dakwa dengan pasal pembunuhan berencana.

Padahal jika melihat kronologis, Fandik adalah seorang korban pembegalan, perbuatan yang dilakukannya tersebut justru didasari karena ketakutan yang ada pada dirinya. Tetapi hukum berkata lain, perbuatan Fandik dinyatakan bersalah dan dihukum dengan 1 (satu) tahun pembinaan di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Darul Aitam dengan nomor putusan 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN.

Kasus ini tidak hanya merugikan begal atau keluarganya saja melainkan juga merugikan Fandik dan keluarganya. Meskipun pengacara Fandik membela Fandik dalam pledoinya dengan mengatakan bahwa perbuatannya termasuk *noodweer exces*, namun hal tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Kepanjen.

Tentu juga sebelumnya Fandik tidak berfikir untuk melakukan hal yang demikian. Keadaan yang menuntut Fandik untuk dapat membela diri dan mempertahankan hartanya. Saat itu tidak ada siapa-siapa bahkan Negara juga tidak ada untuk membela dan melindungi rakyatnya.

Sehingga siapa lagi yang bisa melindungi diri Fandik dan teman perempuannya jika tidak dilakukannya sendiri. Konstitusi sendiri memberikan hak kepada siapapun untuk dapat mempertahankan hidup dan melindungi harta benda, sehingga sangat wajar siapapun yang sedang begitu terancam dirinya pasti akan melakukan suatu pembelaan diri yang dapat menyelamatkannya.

Islam juga membenarkan dan membolehkan melakukan pembelaan diri. Dalam Islam ada 5 (lima) pokok yang harus dilindungi dan dijaga. (1) melindungi agama (*hifzh ad-din*); (2) melindungi jiwa (diri) (*hifzh an-nafs*); (3) melindungi akal (*hifzh al-‘aql*); (4) melindungi keturunan (*hifzh an-nasb*); dan (5) melindungi harta (*hifzh mal*).<sup>5</sup>

Jadi ketika ada orang yang ingin mengganggu 5 (lima) hal tersebut, maka setiap orang yang diganggu dibenarkan melakukan suatu pembelaan. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk menjaga dirinya, hartanya, atau bahkan kehormatannya.

---

<sup>5</sup> Abu Ishaq Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, Vol II, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003), 1/290, h. 2.



Melihat nasib Fandik yang salah dimata hukum dalam melakukan pembelaan membuat penulis berfikir bagaimana sebenarnya pembelaan yang boleh dilakukan sehingga siapapun yang menjadi korban begal dapat dibela oleh Negara. Serta penulis tidak hanya ingin mengkajinya dalam hukum pidana positif saja melainkan juga ingin mengkajinya dalam hukum pidana Islam.

Atas dasar inilah penulis ingin mengangkat judul mengenai **“*NOODWEER EXCES* DALAM PEMBEGALAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Ketentuan *Noodweer Exces* Menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Ketentuan *Noodweer Exces* Menurut Hukum Pidana Positif?
3. Bagaimana Pendapat Para Ahli Hukum Pidana tentang *Noodweer Exces* dan Mengapa *Noodweer Exces* Tidak Dapat Dipidana?

#### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari skripsi yang berjudul “*Noodweer Exces* Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan *Noodweer Exces* dalam Pembegalan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif;
2. Pendapat para ahli hukum pidana tentang *Noodweer Exces* dan mengetahui alasan mengapa perbuatan *Noodweer Exces* tidak dapat dipidana.

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan di atas, agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bahas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai *Noodweer Exces* menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif;
2. Pendapat para ahli hukum pidana tentang *Noodweer Exces* dan Alasan mengapa perbuatan *Noodweer Exces* tidak dapat dipidana.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan *Noodweer Exces* menurut Hukum Pidana Islam;
  - b. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan *Noodweer Exces* menurut Hukum Pidana Positif;
  - c. Untuk mengetahui pendapat ahli hukum pidana tentang *Noodweer Exces* dan mengetahui alasan mengapa perbuatan *Noodweer Exces* tidak dapat dipidana.
2. Adapun manfaat penelitian ini adalah :
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan *khazanah* keilmuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang *Noodweer Exces* dalam Pembegalan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif;
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Prodi Hukum

Pidana Islam (Jinayah), dan sebagai bahan informasi yang penting bagi penelitian yang mungkin mirip di masa mendatang. Serta berfungsi sebagai tambahan *literature* perpustakaan UIN Sumatera Utara;

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang *Noodweer Exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) dalam pembegalan yang memiliki ketentuan yang berbeda antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif;
- d. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang batasan pembelaan diri dalam pembegalan agar kedepannya masyarakat (pembaca) dapat lebih bijak dalam membela dirinya dari ancaman yang ada.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan kajian terdahulu yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Muhayati (072211012) dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan” prodi *Jinayah Siyasa* Fakultas *Syari’ah* IAIN Walisongo Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber primer dan sekunder, data penelitian dihimpun dengan pembacaan, dan kajian teks (*teks reading*) dan selanjutnya dianalisis menggunakan *content analysis*. Di mana kesimpulan akhir dari skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan syarat pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

## **F. Kajian Teori**

### **1. Pembegalan**

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online, begal berarti penyamun; dan pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan; penyamun.<sup>6</sup>

Pembegalan adalah suatu tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa dan dapat langsung melukai korban. Para pelaku begal biasanya tidak pandang bulu dalam menjalankan aksinya dan bahkan tergolong sadis karena para begal tanpa berfikir panjang akan tega melukai bahkan menghabisi nyawa korban dan meninggalkannya begitu saja.

Pembegalan bukanlah merupakan suatu kejahatan yang biasa, karena pembegalan sendiri merupakan gabungan dari beberapa kejahatan baik itu pencurian, penodongan, pengancaman, pemerkosaan, perampasan, bahkan sampai kepada kejahatan pembunuhan. Pelaku pembegalan juga bukan hanya dilakukan oleh laki-laki saja melainkan perempuan dan anak-anak juga terkadang melakukannya.

Pembegal tidak peduli siapa yang akan menjadi korbannya, pembegal hanya memperdulikan bagaimana aksinya dapat berhasil dan lancar, sehingga mendapatkan barang milik orang lain secara paksa. Fenomena begal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Masyarakat menjadi tidak aman untuk berpergian sendiri, melintasi jalan yang sunyi, atau bahkan berkendara di malam hari.

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Online (KBBI) Online.

Saat ini Negara belum dapat menghentikan kasus pembegalan, pembegalan masih sering terjadi. Hanya beberapa begal saja yang berhasil diamankan Negara. Meskipun kata “begal” tidak terdapat di dalam KUHP, perbuatan begal biasanya dikenakan pasal 365 KUHP. Adapun bunyi pasal 365 KUHP, yaitu:<sup>7</sup>

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

---

<sup>7</sup> *Wetboek van Strafrecht, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, terj. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 32.h. 142-143.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 (satu) dan nomor 3 (tiga).

Karena pada dasarnya aksi pembegalan selalu melakukan paksaan, ancaman, bahkan kekerasan kepada setiap korban yang dibegal sehingga unsur daripada pasal 365 KUHP dapat terpenuhi. Adapun unsur-unsur daripada pembegalan diantaranya:

Unsur objektif, yaitu meliputi cara atau upaya yang digunakan baik melalui ancaman kekerasan maupun kekerasan, lalu hal tersebut ditujukan kepada seseorang, waktu dilakukannya kekerasan bisa sebelum, atau ketika sedang, atau bahkan setelah.<sup>8</sup> Adapun unsur subjektifnya yaitu, maksud tujuan dari dilakukannya ancaman kekerasan atau kekerasan yaitu untuk dapat menguasai barang yang hendak dicuri apakah itu sepeda motor, perhiasan, handphone, tas, atau benda berharga lainnya yang menjadi target para begal.

Selain daripada hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga tidak mengenal kata begal, melainkan adanya *sirqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan). *Sirqah* (pencurian) dalam hukum pidana Islam adalah mengambil

---

<sup>8</sup> Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 91.

harta milik orang lain secara tersembunyi tanpa dipercayakan kepadanya terlebih dahulu.<sup>9</sup>

*Hirabah* (perampokan) dalam hukum pidana Islam diambil dari kata *harb* yang berarti menyerang atau menyambar harta. Dalam ensiklopedi hukum Islam, *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam Negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, prikemanusiaan, dan agama.<sup>10</sup>

Dalam pengertian lain, *hirabah* merupakan sekelompok orang yang pergi dengan tujuan untuk mengambil harta, membunuh, atau menakut-nakuti orang lain yang disertai dengan tindak kekerasan dan pemaksaan, di mana pelakunya memakai senjata ataupun kekuatan yang besar untuk mempermudah pelaksanaan tindak kejahatan, serta tidak memungkinkan bagi orang lain untuk menolong korban.<sup>11</sup>

Perampokan atau *hirabah* juga dapat didefinisikan sebagai *jarimah qat'u at-thariq* (penyamun). *Hirabah* didefinisikan sebagai penyamun dikarenakan *hirabah* merupakan suatu perbuatan yang mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui ataupun mencegah terjadinya keamanan baik disertai dengan menyakiti badan atau harta saja maupun sekedar menakut-nakuti atau mengambil harta.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2017), h. 139.

<sup>10</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: RafahPress, 2020), h. 158.

<sup>11</sup> Eldin H. Zainal, *Op.Cit.*, h. 145.

<sup>12</sup> Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat: (Hukum Pidana Islam): Dilengkapi dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020), h. 54.

Hal ini memiliki kesamaan dengan perbuatan begal yang menjadi ciri khasnya, sehingga dengan ini begal dapat dimasukkan kedalam kategori perampokan atau *hirabah* dalam hukum pidana islam. Menurut Abdul Qadir Audah, beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *hirabah* yaitu:<sup>13</sup>

1. Orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan ingin mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan kemudian melakukan suatu pengancaman kepada orang tersebut namun tidak jadi mengambil hartanya;
2. Orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan ingin mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan kemudian berhasil mengambilnya namun tidak membunuh orang tersebut;
3. Orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan ingin mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan kemudian tidak berhasil mengambil harta orang tersebut melainkan malah membunuhnya;
4. Orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan ingin mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan kemudian berhasil mengambil harta orang tersebut dan membunuhnya juga.

Ketika suatu perbuatan tidak termasuk kepada 4 (empat) hal ini maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah hirabah*, melainkan pencurian biasa. Karena inti daripada perbuatan *hirabah* ialah mengambil harta orang lain dengan jalan paksa dan terang-terangan dan harus adanya kekuatan

---

<sup>13</sup> Marsaid, *Op.Cit.*, h. 161.



untuk dapat mengalahkan suatu kelompok atau orang lain baik yang dilakukan seorang diri maupun beramai-ramai.

*Hirabah* termasuk kepada kategori *jarimah hudud* yang diharamkan *syara'* dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam Al-Qur'an sanksi pelaku *hirabah* dapat disalib, hukuman mati, potong tangan dan kaki secara bersilang bahkan diasingkan.<sup>14</sup>

Dalam QS. Al-Maidah: 33, Allah bersabda:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ  
يَقْتُلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ  
لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”<sup>15</sup>

Ketika seorang perampok hanya mengambil harta tanpa membunuh maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang. Ketika perampok tersebut hanya menakut-nakuti saja tanpa mengambil harta atau membunuh maka sanksinya diasingkan atau dipenjara. Ketika perampok tersebut membunuh tanpa

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 161-162.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 114.

mengambil harta maka sanksinya hukuman mati dan kalau perampok tersebut mengambil harta kemudian membunuh maka sanksinya dibunuh disalib.

Namun Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa sanksi-sanksi atas perbuatan tersebut tidak harus sesuai dengan ketentuan di atas melainkan sanksinya dapat diserahkan kepada hakim sehingga hakim dapat memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat tersebut sesuai dengan kemaslahatan.<sup>16</sup>

Terhadap barang dicuri dan masih ada, maka pelaku harus mengembalikannya. Dan jika sudah tidak ada maka pelaku wajib menggantinya baik dengan uang maupun dengan barang yang sejenis. Namun jika perbuatan *hirabah* ini berkaitan dengan perbuatan pembunuhan ataupun penganiayaan maka pelaku tetap di *qishas* atau dikenakan *diyat*.<sup>17</sup>

## 2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam bahasa arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Di mana secara terminologis, *jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*, sedangkan dalam hukum positif *jarimah* diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik.

*Jinayah* secara terminologis adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa harta benda atau lainnya.<sup>18</sup> Menurut Haliman, hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam yang

---

<sup>16</sup> Marsaid, *Op. Cit.*, h. 164-165.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 167.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1-2.

melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya.<sup>19</sup>

Suatu perbuatan baru dapat dilihat sebagai perbuatan *jarimah* ketika perbuatan tersebut melanggar norma yang ada di tengah masyarakat atau pada kepercayaan masyarakat, sehingga dapat merugikan masyarakat baik nama baiknya, perasaannya, atau hal lain yang seharusnya dapat dihormati dan dilindungi.

Sama halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga memberi batasan bahwa hanya perbuatan yang semua unsur-unsur *jarimah*nya terpenuhi baru dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau *jarimah*. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Unsur formal, yaitu berupa adanya *nash* atau ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan apa saja yang dilarang dan bagaimana ancaman hukumannya;
- 2) Unsur materil, yaitu adanya tingkah laku atau perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang;
- 3) Unsur moral, yaitu bahwa yang melakukan *jarimah* tersebut merupakan seorang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukannya.

Tujuan dari adanya hukum pidana Islam memiliki kaitan yang erat dengan penurunan syari'at itu sendiri (Al-Qur'an). Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang penuh dengan rahmat. Rahmat tersebut berupa

---

<sup>19</sup> Eldin H. Zainal, *Op.Cit.*, h. 19.

<sup>20</sup> Ali Geno Berutu, *Op.Cit.*, h. 2.

pedoman hidup yang dapat mencapai kemaslahatan bagi seluruh manusia dan menjauhkan mereka dari kehancuran dan kerusakan.

Hukum pidana Islam begitu berorientasi pada 3 (tiga) aspek yaitu, mendidik individu agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi individu lainnya, dapat menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam tanpa adanya perbedaan, dan menciptakan kemaslahatan. Tidak ada satu ayatpun dalam *nash* yang mengatur mengenai perbuatan yang mengarah kepada kerusakan.

Dalam menjatuhkan hukuman, hukum pidana Islam memiliki 3 (tiga) bentuk/macam hukuman di antaranya yaitu, *hudud*; *qisash*, dan *ta'zir*. *Hudud* berarti bahwa standar perbuatan yang dapat dihukum dengan hukuman *hudud* telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan merupakan hak-Nya sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Adapun *jarimah* yang dapat dihukum dengan hukuman *hudud* yaitu, *jarimah zina*, *jarimah qadzif*, *jarimah sirqah*, *jarimah hirabah*, *jarimah khamr*, *jarimah al-baghyu*, dan *jarimah ar-riddah*. Hukuman atas perbuatan-perbuatan *jarimah* di atas masing-masing telah ditentukan Allah didalam Al-Qur'an.

Mengenai *qisash*, *qisash* berarti bahwa hukuman ini berkaitan dengan hak perseorangan karena melibatkan kehidupan orang lain, hukuman *qisash* juga dapat diartikan dengan hukuman pembalasan. Perbuatan *jarimah* yang dapat dijatuhi hukuman *qisash* yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

Dan yang terakhir mengenai *ta'zir*, *ta'zir* berarti bahwa hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah khususnya hakim yang memiliki hak

untuk menjatuhkan hukuman. Hakim dapat melakukan *ijtihad* sebelum menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkannya terhadap suatu kasus. Adapun perbuatan *jarimah* yang termasuk pada hukuman ini ialah seluruh perbuatan yang melanggar norma hukum ataupun norma masyarakat yang tidak termasuk pada bagian *hudud* maupun *qisash*.

### 3. Hukum Pidana Positif

Jika mendengar kata pidana tentu yang terlintas sesuatu yang mengerikan, menakutkan, kejam, dan hal negatif lainnya. Hal tersebut adalah suatu kebenaran karena pidana secara bahasa berarti sebuah nestapa. Di mana orang yang dikenakan pidana adalah orang-orang yang sedih, tersiksa, bahkan menderita. Hal ini merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Secara sederhana hukum pidana adalah hukum yang berisi tentang sekumpulan peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya dan diancam dengan hukuman berupa penyiksaan terhadap badan. Maksud dari keharusan dan larangan ini yaitu bahwa setiap orang harus patuh kepada aturan hukum yang sah dan setiap orang dilarang melanggar perbuatan-perbuatan yang telah dilarang di dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Istilah “hukum pidana” mulai digunakan pada zaman pendudukan Jepang dalam pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda hal ini untuk membedakan istilah hukum pidana dengan hukum perdata.<sup>22</sup> Hukum pidana merupakan bagian daripada

---

<sup>21</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet ke-1, h. 9.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 1.

hukum publik namun memiliki keistimewaan tersendiri karena norma-norma pada hukum selain hukum pidana selalu menyertakan hukum pidana sebagai ancaman hukuman atas pelanggarannya.

Hukum pidana terbagi 2 (dua) yaitu hukum pidana yang dikodifikasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana yang tidak dikodifikasi seperti undang-undang diluar KUHP. Tujuan diadakannya hukum pidana yaitu antara lain untuk dapat menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, serta untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa orang yang melanggar tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang diduga telah melanggar aturan tersebut.<sup>23</sup>

Sehingga dengan dibentuknya suatu hukum pidana diharapkan masyarakat akan menjadi tertib dalam berkehidupan. Dikarenakan hukum pidana merupakan

---

<sup>23</sup> Jur Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Softmedia, 2015), Cet Kedua, Edisi Revisi, h. 4-5.

hukum publik maka setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, tidak ada yang membedakannya baik ras, golongan, agama, gender, status sosial, dan lainnya.

### **G. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya sehingga perlu diuji kebenarannya. Hipotesis berfungsi sebagai suatu kemungkinan dalam mengkaji kebenaran pada suatu teori.<sup>24</sup>

Adapun hipotesis dari penelitian ini ialah bahwa adanya perbedaan ketentuan mengenai *noodweer exces* dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dimana hukum pidana Islam tidak membenarkan perbuatan pembelaan diri yang melampaui batas sedangkan hukum pidana positif menjadikan perbuatan tersebut sebagai alasan pemaaf dan tidak dihukum jika memenuhi unsur yang ada pada pasal 49 ayat (2) KUHP.

### **H. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu studi tentang metode-metode atau rangkaian cara-cara teknis yang dipedomani dalam melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmu pengetahuan berdasarkan langkah-langkah ilmiah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), Cet pertama, h. 157.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 8.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan seorang peneliti untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Dalam penelitian normatif, seorang peneliti akan memilah bahan-bahan hukum yang sesuai dengan gambaran kasar yang akan ditelitinya.

Penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena dalam penelitian normatif hukum selalu dikonsepsikan sebagai apa yang ada pada undang-undang atau hukum selalu dikonsepsikan sebagai norma atau patokan masyarakat dalam bertingkah laku.<sup>26</sup> Oleh karena jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka peneliti akan menggunakan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan perbuatan *noodweer exces* baik aturan hukum pidana Islam maupun aturan hukum pidana positif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, di mana dalam menjelaskan aturan hukum mengenai perbuatan *noodweer exces* menggunakan suatu konsep hukum dan dilakukan dengan melalui langkah-langkah normatif, sehingga dalam penelitian ini tidak mengenal data atau fakta sosial melainkan hanya mengenal bahan hukum baik itu hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi dan, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2016), h. 124.

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 87.



Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber data yaitu, data primer, data sekunder, dan data tersier.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data tersebut diperoleh<sup>28</sup> antara lain :

#### a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari sumber pertama atau secara langsung dari sumber datanya.<sup>29</sup> Jadi merupakan data pokok untuk mengumpulkan data kajian. Seperti kitab *At-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy* karya Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam karya K.H. Alie Yafie, dkk., dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari sumber kedua dan merupakan data tambahan sebagai penguat data dari sumber pertama.<sup>30</sup> Seperti : Hukum Pidana Islam karya Mardani, Hukum Pidana karya Andi Hamzah, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karya Lamintang, Hukum Pidana I karya Utrecht yang relevan.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet ke-15, h. 172.

<sup>29</sup> Sukiati, *Op.Cit.* h. 185.

<sup>30</sup> *Ibid.*

### c. Data Tersier

Yaitu data yang bersifat umum namun mendukung dan dapat memperkaya data primer dan data sekunder.<sup>31</sup> Seperti : berita online, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online yang relevan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan di pustaka dengan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah, atau lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kepustakaan sebagai cara dalam mengumpulkan data penelitian. Tentunya peneliti mencari data dari berbagai *literature* yang berhubungan dengan objek yang diteliti.<sup>32</sup>

### b. Dokumentasi

Dalam dokumentasi, peneliti mencari dan mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti melalui dokumen-dokumen yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu menjelaskan data-data yang ada dengan menggunakan kata-kata bukan dengan angka-angka.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 169.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.* h. 274.

## I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mudah dipahami dan terarah dalam pembahasannya, maka penulis akan paparkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I, merupakan Pendahuluan, disini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai pembelaan diri menurut hukum pidana Islam. Dalam bab ini diawali dengan pembelaan diri menurut hukum pidana Islam, pembagian pembelaan diri, syarat-syarat boleh dilakukannya pembelaan diri, aturan hukum.

Bab III, membahas mengenai *noodweer* menurut hukum pidana positif. Dalam bab ini akan diawali dengan pengertian *noodweer*, syarat-syarat *noodweer*, aturan hukum *noodweer* dalam hukum pidana positif.

Bab IV, membahas mengenai *noodweer exces* dalam pembegalan menurut hukum pidana positif. Dalam bab ini akan diawali dengan pengertian *noodweer exces*, pendapat para ahli hukum pidana mengenai perbuatan *noodweer exces*, syarat-syarat *noodweer exces*, alasan *noodweer exces* tidak dapat dipidana, contoh kasus *noodweer exces* dalam pembegalan.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### PEMBELAAN DIRI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam mengenal perbuatan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Objek pembelaan diri dalam hukum pidana Islam juga memiliki kesamaan dengan hukum pidana positif, yaitu pembelaan terhadap jiwa diri sendiri atau orang lain, kehormatan diri sendiri atau orang lain, maupun harta benda milik diri sendiri atau orang lain.

Berkenaan dengan pembelaan diri, terdapat satu kaidah fiqh yang mengatakan bahwa:<sup>34</sup>

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Berdasarkan kaidah tersebut terlihat bahwa sesuatu yang dilarang itu boleh dilakukan ketika adanya suatu keadaan yang mengancam diri manusia seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-An’am: 145.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا  
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا  
عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin

---

<sup>34</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 72.

*memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>35</sup>*

Keterpaksaan inilah yang membolehkan hal-hal yang dilarang menjadi boleh dilakukan, di mana jika dalam konteks pembelaan bisa saja dalam membela apa yang menjadi haknya mengakibatkan korban menyakiti lawannya (penyerangnya) namun selama tidak melampaui batas pembelaan maka berdasarkan ayat diatas hal ini diperbolehkan.

Adapun Rasulullah SAW. Juga bersabda di salah satu hadisnya.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ  
جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي؟ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ  
فَقَاتَلْتَهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ: إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ.

*Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seorang laki-laki datang bertujuan mengambil harta saya?” Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah hartamu engkau berikan kepadanya.” Laki-laki itu bertanya lagi: “Bagaimana pendapatmu jika dia menyerang saya?” Rasulullah SAW menjawab: “seranglah ia.” Laki-laki itu bertanya: “bagaimana jika saya yang terbunuh?” Rasulullah SAW menjawab:*

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 148.

“engkau mati syahid.” Laki-laki itu bertanya lagi: “bagaimana jika dia yang terbunuh?” Rasulullah SAW menjawab: “dia masuk neraka.”<sup>36</sup>

Dari hadist di atas dapat dilihat Rasulullah mengatakan bahwa jika ada seseorang yang datang menyerang dan berusaha mendapatkan suatu harta benda maka orang yang diserang harus kembali menyerangnya dan mempertahankan harta bendanya karena hal tersebut merupakan hak orang tersebut secara sah.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tujuan penysarian hukum Islam yang mewajibkan setiap manusia untuk menjaga 5 (lima) pokok darinya yaitu, agamanya, jiwanya, kehormatannya, hartanya, maupun keturunannya, sehingga apabila 5 (lima) hal pokok dalam diri seseorang diserang orang lain secara tidak sah, maka sudah menjadi kewajiban orang tersebut untuk melindungi dirinya dan mempertahankan apa yang menjadi haknya secara sah.

## **B. Pembagian Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Islam**

Pembelaan diri atau pembelaan yang sah dalam hukum pidana Islam terbagi kepada 2 (dua) bagian yaitu, *Dif'a asy-syar'I al-khas* (pembelaan syar'I khusus) dan *Dif'a asy-syar'I al-'am* (pembelaan syar'I umum).

### 1. *Dif'a asy-syar'I al-khas*

Secara istilah *dif'a asy-syar'I al-khas* dinamakan sebagai *daf'u as-sail* (menolak penyerang/pembelaan diri) yang berarti bahwa setiap manusia diwajibkan untuk menjaga dirinya atau orang lain, dan berhak untuk mempertahankan hartanya

---

<sup>36</sup> Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h. 125.

atau harta orang lain dengan kekuatan yang lazim dalam menolak penyerangan yang tidak sah.<sup>37</sup>

Menurut An-Nawawi, pembelaan diri atau penolakan serangan ialah suatu hal yang berupa pembelaan terhadap jiwa, anggota badan atau perkosaan atau harta dimana dalam suatu peristiwa jika si pembela membunuh penyerang maka tidak ada ganti rugi.

An-nawawi berpendapat ketidak adaan ganti rugi tersebut dikarenakan orang yang diserang sedang membela haknya yang sah secara hukum dari ancaman serangan yang tidak sah yang menyerangnya, sehingga tidak patut bagi si korban untuk memberikan ganti rugi atas kekalahan penyerangan si penyerang.<sup>38</sup>

Adapun dalil Allah SWT. Yang membolehkan manusia untuk melakukan pembelaan yaitu pada QS. Al-Baqarah: 194,

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu **barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa.**”<sup>39</sup>

<sup>37</sup> K.H. Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), h. 138.

<sup>38</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bintang, 1970, h. 192.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 31.

Dari ayat di atas dapat dimengerti bahwasanya setiap manusia dianjurkan untuk membela dirinya dengan melawan serangan, namun hal tersebut harus dilakukan setimpal mungkin atau seimbang mungkin dengan serangan yang diberikan.

Jumhur ulama juga sepakat bahwa membela diri adalah suatu perbuatan yang dapat dibenarkan selama tujuan dari pembelaan tersebut untuk mempertahankan diri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan atau harta benda.<sup>40</sup>

Pembelaan khusus dalam hukum pidana Islam memiliki 2 (dua) sifat pembelaan yaitu ada pembelaan khusus yang wajib dan ada pembelaan khusus yang hak, jadi tidak semua pembelaan wajib dilakukan, hanya dalam hal tertentu saja yang seseorang wajib melakukan pembelaan.

Mengenai pembelaan khusus yang bersifat wajib dan yang bersifat hak keduanya tetap harus ditujukan pada penolakan serangan bukan kepada hukuman atas serangan tersebut karena dikhawatirkan orang tersebut bukan hanya melakukan suatu pembelaan, tetapi juga melakukan suatu penjatuhan hukuman terhadap si penyerang dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum pidana Islam.<sup>41</sup>

Ketika pembelaan tersebut bersifat wajib maka seseorang yang diserang harus melakukan suatu pembelaan dan tidak boleh meninggalkannya atau pasrah pada keadaan, namun ketika pembelaan tersebut bersifat hak maka orang yang diserang dapat memilih apakah harus melakukan pembelaan atau tidak.

---

<sup>40</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 211.

<sup>41</sup> Sahid HM, *Op.Cit.*, h. 124.



Yang termasuk kedalam kriteria pembelaan yang bersifat wajib ialah ketika seseorang membela kehormatannya atau kehormatan orang lain, dalam hal ini ulama sepakat akan wajibnya orang tersebut untuk membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang ada.

Sebagai contoh jika ada seorang perempuan yang hendak di perkosa jika dalam mempertahankan kehormatannya tidak ada cara lain untuk membunuh si pelaku maka perempuan tersebut wajib membunuhnya. Begitu juga terhadap orang yang menyaksikan suatu pemerkosaan maka diwajibkan untuk membela korban dari pemerkosaan tersebut.

Kewajiban pembelaan ini di dasari bahwa apabila suatu kehormatan yang diserang itu dibiarkan maka sama saja dengan membiarkan terjadinya suatu perzinahan yang dapat merusak harga diri perempuan yang dilindungi tersebut, juga dapat mengakibatkan hilangnya nasab si anak karena suatu kehormatan tidak dapat kembali seperti semula setelah dirusak, maka ulama sepakat untuk mewajibkan seseorang atau orang lain untuk membela diri atas serangan yang ditujukan kepada kehormatan baik miliknya ataupun milik orang lain.

Berbeda halnya dalam membela jiwa, para fuqaha berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang *rajih* dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'I wajib melakukan pembelaan atas serangan yang ditujukan kepada jiwa, sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'I serta pendapat yang *rajih* dalam mazhab Hanbali,

membela jiwa itu diperbolehkan namun bukan diwajibkan.<sup>42</sup> Alasan ketidakwajiban membela jiwa didasari pada hadis Nabi SAW. Yang berbunyi,

*“maka jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh dan janganlah menjadi hamba Allah yang membunuh”*

Serta sikap Utsman ra. Yang memilih meninggalkan peperangan padahal Utsman memiliki kemampuan untuk berperang dan Utsman mengetahui bahwa pemberontak menginginkan dirinya.

Mengenai pembelaan terhadap harta, mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan bukan diwajibkan. Seseorang yang hartanya terancam maka boleh melakukan pembelaan jika mau atau boleh tidak melakukannya jika tidak berkehendak. Ketidakwajiban membela ini selain bertujuan untuk dapat menghindarkan kemudharatan juga bahwasanya kehilangan harta bukanlah kehilangan segalanya dikarenakan harta benda masih bisa dicari kembali.

Namun sebagian fuqaha berpendapat jika harta yang hendak diambil tersebut berupa harta yang bernyawa seperti harta wakaf, harta titipan, atau harta yang masih terdapat hak orang lain di dalamnya maka wajib bagi orang tersebut untuk membela hartanya.<sup>43</sup> Ketentuan di atas merupakan ketentuan yang terus dipertahankan dalam hukum pidana Islam, sehingga dalam pembelaan khusus tidak hanya mengharuskan suatu pembelaan yang setimpal tetapi juga harus memperhatikan mana yang wajib dibela dan mana yang hanya berhak (boleh) saja dibela.

---

<sup>42</sup> Abdul Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, (Beirut: Dar al-kitab al-‘Arabi, tt), Jilid II, h. 88.

<sup>43</sup> K.H. Alie Yafie, dkk., *Op.Cit.*, h. 140.

## 2. *Dif'a asy-syar'I al-'am*

*Dif'a asy-syar'I al-'am* merupakan suatu pembelaan yang bersifat umum. Di mana tujuan pembelaan ini adalah *amar ma'ruf nahi munkar* atau menyuruh kepada kebaikan atau melarang kepada keburukan. Adapun dasar hukum pembelaan umum yaitu pada QS. Al-Imran: 104 yang berbunyi,

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang beruntung.”<sup>44</sup>

*Ma'ruf* merupakan suatu perkataan atau tingkah laku yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syari'at seperti akhlak yang mulia, berbuat baik kepada faqir miskin dan sebagainya sedangkan *munkar* merupakan kebalikan dari *ma'ruf* dan tentunya merupakan hal yang dilarang dalam hukum syari'at.

Arti *amar ma'ruf* sendiri merupakan suatu perbuatan yang menyeru atau mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan, sedangkan *nahi munkar* adalah perbuatan yang mengajak orang-orang untuk menolak suatu kemungkaran. *Amar ma'ruf nahi munkar* disebut sebagai pembelaan umum dikarenakan pembelaan ini bukan dilakukan untuk membela kepentingan diri sendiri melainkan kepentingan umum sehingga dengan adanya *amar ma'ruf nahi munkar* dapat mencegah terjadinya kemungkaran yang ada di kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 64.

Objek pembelaan umum tentu berbeda dengan objek pembelaan khusus. Objek pembelaan khusus yaitu setiap serangan yang ditujukan kepada jiwa, kehormatan, maupun harta seseorang atau orang lain, sedangkan objek pembelaan umum yaitu mengenai kepentingan umum seperti hak-hak masyarakat, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Contoh pembelaan umum yaitu, apabila seseorang melihat anak kecil atau orang gila meminum *khamr*, maka orang tersebut harus mencegahnya dan menumpukannya atau jika ada seseorang yang melihat orang gila berzina dengan orang gila maka orang tersebut harus mencegahnya. Pencegahan ini bersifat wajib.<sup>45</sup>

Adapun dalam melakukan pencegahan tidak melihat apakah kemungkaran itu dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, ketika seseorang tau bahwa sedang terjadi suatu kemungkaran maka orang tersebut wajib melakukan pencegahan dan ini yang dinamakan pembelaan umum.

Fuqaha sepakat bahwa pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan suatu pembelaan umum yang bertujuan untuk dapat menjaga masyarakat agar dapat hidup dengan baik, dan dapat mendidik masyarakat dengan sifat-sifat yang baik sehingga dapat menurunkan angka kemaksiatan dan kejahatan di tengah masyarakat.

Namun kewajiban ini hanya dibebankan kepada sebagian orang yang mencukupi syarat tertentu sehingga tidak semua orang wajib melakukannya. Adapun

---

<sup>45</sup> K.H. Alie Yafie, dkk., *Op.Cit.*, h. 157.

syarat-syarat tersebut yaitu berkaitan dengan tabi'at (sifat) seseorang, *mukallaf*, beriman, adanya kesanggupan, adil dan memiliki persetujuan.<sup>46</sup>

Sehingga orang yang memiliki semua syarat itu maka wajib baginya untuk melakukan pembelaan umum. Baik Pemerintah, Pejabat, Pengusaha, hingga masyarakat biasa wajib melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pembelaan umum tidak memiliki syarat khusus, sehingga seseorang bisa melakukan pembelaan kapanpun dan dimanapun.

Namun sifat dari wajib ini memiliki 2 (dua) pendapat dikalangan fukaha. Pendapat pertama mengatakan bahwa kewajiban melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah wajib mutlak (*fardu 'ain*), sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa kewajiban tersebut bersifat *fardu kifayah*.

*Fardu 'ain* atau kewajiban mutlak berarti bahwa setiap muslim wajib melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan kesanggupan dirinya, meskipun ada orang lain yang lebih mampu darinya. Contoh orang yang bodoh mampu melakukan *amar ma'ruf* dengan menunaikan shalat dan puasa, dan mampu melakukan *nahi munkar* dengan melarang seseorang untuk mencuri.

Atau orang alim yang mampu melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* baik pada masalah yang nampak terlihat atau yang tersembunyi. Sehingga fukaha yang sepakat pada pendapat yang pertama memiliki alasan bahwa menjadikan sifat wajib *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi *fardu 'ain* adalah untuk dapat menjaga dan memelihara umat dari kehancuran.

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 221.

Sedangkan *fardhu kifayah* yaitu kewajiban melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dibebankan kepada semua orang yang memenuhi syarat, namun jika sudah ada orang lain yang melakukannya maka tidak ada beban lagi kepada orang yang lainnya.<sup>47</sup> Terlepas dari apakah kewajiban itu bersifat *fardhu 'ain* atau *fardhu kifayah*, siapa saja yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka wajib baginya melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.

### **C. Syarat-Syarat Boleh Dilakukannya Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam**

Sama halnya seperti *noodweer* atau *noodweer exces* yang memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *noodweer* atau *noodweer exces*, maka pada pembelaan diri khusus atau *daf'u as-sail* juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dari suatu perbuatan, yaitu:

- 1) Adanya serangan atau pelanggaran (tindakan melawan hukum)

Dalam melakukan pembelaan diri perlu adanya suatu serangan terlebih dahulu di mana serangan tersebut merupakan serangan yang tidak sah atau melawan hukum. Maksud dari tidak sah yaitu bahwa orang yang melakukan serangan tidak diberikan hak secara hukum untuk boleh melakukannya, sehingga jika orang tersebut melakukan maka perbuatan serangan tersebut melawan hukum.

Ketika tidak ada serangan yang melawan hukum atau ada suatu serangan yang sah secara hukum, maka perbuatan korban yang membela diri tidak dibenarkan secara hukum. Seperti contohnya orangtua yang memukul anaknya sebagai tindakan

---

<sup>47</sup> K.H. Alie Yafie, dkk., *Op.Cit.*, h. 158.

pengajaran maka perbuatan anak yang membela dirinya tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan membela diri yang sah dalam hukum.

Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa suatu penyerangan tidak perlu harus perbuatan pidana yang diancam oleh hukuman, tetapi bisa saja dengan perbuatan yang tidak benar secara nyata, sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa serangan harus merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman, sehingga apabila serangan tersebut hanya perbuatan yang tidak benar maka orang yang diserang sedang dalam keadaan terpaksa saja.<sup>48</sup>

Ketika terjadi perlawanan atau serangan dari korban, maka si penyerang tidak berhak melakukan pembelaan diri karena serangan dari korban merupakan akibat dari serangan yang lebih dulu dilakukan si penyerang. Jika pembelaan diri mengharuskan korban untuk membunuh penyerang, maka darah penyerang menjadi halal baginya.

Terhadap ancaman serangan juga berlaku dalam pembelaan diri yang ada pada hukum pidana islam. Hukum pidana islam mengatur bahwa, pembelaan diri dapat dilakukan meskipun serangan belum terjadi atau masih hanya ada ancaman serangan saja. Namun perlu adanya keyakinan yang kuat akan terjadinya suatu serangan disertai dengan dugaan yang kuat agar pembelaan yang dilakukan korban dapat dibenarkan.

Sebagai contoh ada seorang laki-laki yang masuk ke sebuah rumah dengan membawa senjata tajam, lalu pemilik rumah berprasangka bahwa laki-laki tersebut

---

<sup>48</sup>Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), h.. 479-480.

akan membunuhnya, dengan dugaan yang kuat dan alasan yang dapat diterima akal maka si pemilik rumah boleh melakukan pembelaan diri terlebih dahulu.<sup>49</sup>

2) Penyerangan harus terjadi ketika itu

Dalam melakukan pembelaan juga mensyaratkan bahwasanya penyerangan itu sedang terjadi atau terjadi ketika itu, sehingga ketika terjadi suatu serangan atau diduga kuat akan terjadi suatu serangan, maka diperbolehkan melakukan pembelaan.<sup>50</sup> Namun pembelaan tidak boleh dilakukan ketika serangan atau ancaman serangan ditunda atau belum terjadi. Ketidakbolehan melakukan pembelaan ini dikarenakan tidak adanya bahaya atau ancaman yang mengharuskan manusia untuk menghindarinya.

3) Tidak ada cara lain untuk menolak serangan

Melakukan pembelaan dikarenakan tidak ada cara lain untuk menolak serangan. Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan, maka cara itu harus digunakan. Contohnya jika ada seseorang yang sedang diserang dan orang tersebut masih bisa melarikan diri dari serangan tersebut, maka lebih baik baginya melarikan diri.

Namun fukaha berbeda pendapat terhadap perbuatan melarikan diri dari serangan, sebagian fukaha beranggapan bahwa melarikan diri adalah cara yang paling ringan dalam membela diri sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa melarikan diri bukanlah bagian dari upaya pembelaan diri.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> K.H. Alie Yafie, dkk., *Op.Cit.*, h. 144-145.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich,, *Op.Cit.*, h. 91.

<sup>51</sup> Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1989), Cet ke-2, h. 168-169.



Fukaha yang berpendapat bahwa melarikan diri adalah sebagai upaya pembelaan, maka disyaratkan bahwa pelarian diri harus menempati posisi sebagai pembelaan. Sebagai contoh ketika ada seseorang yang diserang hartanya atau istrinya tidak dapat melarikan diri sebagai pembelaan, maka jika orang tersebut melarikan diri hal itu tidak dapat dianggap sebagai pembelaan.

Jika melarikan diri dapat membuat aib dan malu orang yang diserang maka hal tersebut tidak wajib dilakukan, namun jika hal tersebut tidak membuat malu si korban maka melarikan diri jika masih bisa dilakukan maka wajib dilakukan.

Fukaha yang memandang bahwa melarikan diri sebagai suatu pembelaan mensyaratkan bahwa jika ingin melarikan diri maka perbuatan tersebut harus pada posisi pembelaan diri, jika tidak maka melarikan diri tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk pembelaan diri.<sup>52</sup>

- 4) Menolak serangan harus dengan kekuatan yang lazim (dibutuhkan seperlunya)

Dalam melakukan pembelaan hendaknya pembelaan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang semestinya. Dalam *noodweer* hal ini disebut asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas.

Penolakan serangan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan diri, tetapi suatu penyerangan. Seperti halnya jika korban telah melemahkan si penyerang dengan 1 (satu) kali pukulan maka korban tidak dibenarkan memukuli penyerang di waktu selanjutnya. Karena hal tersebut bukan lagi pembelaan tetapi sudah penyerangan.

---

<sup>52</sup> K.H. Alie Yafie, dkk., *Op.Cit.*, h. 146-147.

Adapun dalam melakukan penyerangan hendaknya dilakukan dengan perbuatan yang paling ringan. Contoh jika A masuk kerumah B tanpa seizin B, maka B bisa mengusir dan menyuruhnya keluar atau dengan menggunakan ancaman agar A keluar, tidak mesti B menembak A dengan senapan atau sampai membunuhnya.

Jika korban hanya bisa mempertahankan dirinya dengan membunuh penyerang atau ada ketakutan di dirinya akan dibunuh dahulu oleh penyerang, maka dia boleh memukul penyerang dengan pukulan yang mematikan. Dalam hal ini perbuatan tersebut dibenarkan demi menolak kejahatan.

Dan jika ada seorang laki-laki yang hendak memperkosa wanita, lalu wanita tersebut hanya bisa membela kehormatannya dengan cara membunuh laki-laki itu, maka tidak ada pertanggungjawaban kepada wanita tersebut atas pembunuhan yang dilakukannya.<sup>53</sup>

Pembelaan diri harus dilakukan dengan perbuatan yang ringan dan setimpal mungkin dari serangan yang diterima. Tidak boleh korban berniat untuk memusnahkan atau membunuh si penyerang, korban hanya boleh melemahkan penyerang agar tidak kembali menyerang korban.

Terhadap pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar* juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan pembelaan tersebut dapat termasuk kepada perbuatan pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar* dalam hukum pidana Islam, diantaranya yaitu:

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 147-148.

1) Adanya kemungkaran

Syarat pertama bolehnya melakukan pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar* ialah harus adanya suatu kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat atau di dalam kehidupan sosial. Kemungkaran berupa perbuatan maksiat dilarang hukum syara' baik pelakunya mukallaf atau belum mukallaf.

Contohnya ketika melihat seorang anak di bawah umur yang bercumbu mesra di pinggir jalan, maka orang yang melihatnya harus memisahkan dan menegur kedua anak tersebut dan boleh juga memarahi seraya menasehati kedua anak tersebut.

2) Kemungkaran tersebut terjadi ketika itu

Sama halnya dengan *daf'u as-sail*, maka dalam *amar ma'ruf nahi munkar* juga harus dilakukan ketika kemungkaran itu terjadi, bukan keesokan harinya atau sebelum terjadinya kemungkaran itu. Ketika ada seseorang yang telah selesai meminum khamr, maka orang yang melihatnya tidak lagi dapat melarangnya karena perbuatan tersebut telah terjadi, namun orang tersebut tetap dapat dihukum oleh pemerintah karena hal tersebut sudah termasuk hak penguasa.

Jika ada seseorang yang melarang orang lain atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan orang tersebut dan pelarang tersebut melukai, menyakiti, atau memaki orang yang melakukan maksiat tersebut maka si pelarang sebenarnya telah melakukan perbuatan pidana.

Namun jika pelarang melakukan hal tersebut ketika orang tersebut sedang meminum khamrnya maka si pelarang telah melakukan *nahi munkar* dan

perbuatannya tidak dianggap sebagai perbuatan pidana karena hal tersebut sudah menjadi kewajibannya.

Jika seseorang mengetahui bahwa akan terjadi suatu kemaksiatan, maka orang tersebut hanya boleh memperingati atau memberi nasihat dan tidak boleh baginya memukul, memaki, atau memberi teguran keras karena hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan pidana.<sup>54</sup>

- 3) Kemungkaran tampak nyata, bukan karena memata-matai atau mengintai

Dalam melakukan pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar* hendaknya dilakukan ketika kemungkaran itu terlihat secara nyata di depan umum. Bukan hasil memata-matai atau hasil mengintai orang lain. Allah SWT bersabda dalam QS. Al-Hujurat: 12, yaitu:

وَلَا تَجَسَّسُوا

“.... Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain...”

Nabi Muhammad SAW juga bersabda,

“wahai sekalian orang yang (hanya) beriman di lidahnya, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjingkan umat Islam dan mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya, barangsiapa mencari-cari aib saudaranya semuslim maka Allah akan mencari-cari aibnya dan barangsiapa dicari-cari oleh Allah aibnya maka Allah akan membuka aibnya meskipun ia berada di dalam rumahnya.”<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 166.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 167.

Jika ada seseorang yang memakai ganja dan hal tersebut tercium ke luar rumahnya sehingga tetangga mengetahuinya, maka dengan keyakinan kuat dan berdasarkan petunjuk tersebut tetangga boleh masuk kerumah si pemakai tanpa izin si pemakai.

4) Menolak kemungkaran harus dengan penolakan yang paling ringan

Sama halnya dengan *daf'u as-sail*, dalam pembelaan umum atau *nahi munkar* juga harus dilakukan dengan cara yang paling ringan. Penolakan kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan cara yang keras jika dengan cara yang halus masih bisa dilakukan. Karena sesuatu yang berlebihan akan dianggap sebagai perbuatan pidana.

Jika ada orang yang tidak mampu menolak kemungkaran dengan tangannya, maka orang tersebut bisa menggunakan lidahnya, dan jika tidak mampu maka bisa menggunakan hatinya dengan mendoakan kebaikan kepada si pembuat munkar.

Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dalam menolak kemungkaran yaitu bisa dengan memberikan penjelasan, mengubah (melakukan tindakan) dengan tangan seperti menghancurkan tempat-tempat maksiat atau lainnya, mengancam akan memukul atau membunuh, memukul atau membunuh, dan bisa juga dengan meminta pertolongan kepada orang lain.

Cara-cara diatas dapat digunakan oleh semua orang kecuali dilakukan terhadap orang tua, suami, dan penguasa. Seorang anak hanya boleh memberikan penjelasan lalu melarangnya dan memberi nasihat kepada orang tua tidak boleh lebih daripada itu. Begitupun istri terhadap suami atau rakyat terhadap penguasa.

#### **D. Aturan Hukum Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam**

##### *1. Daf'u As-sail*

Fukaha sepakat bahwa hukum melakukan suatu pembelaan diri yaitu mubah atau dibolehkan sehingga orang yang membela dirinya dari suatu ancaman serangan yang menyerangnya tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami si penyerang karena pada saat melakukan pembelaan diri, orang tersebut tengah menjalani kewajibannya atau menggunakan haknya yang telah ditentukan secara syara'.

Namun *Daf'u as-sail* atau pembelaan diri yang akan dilakukan harus tetap mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu pembelaan diri yang dilakukan setimpal dari serangan yang diberikan orang lain kepadanya. Ketika pembelaan diri tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan maka perbuatan tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan diri, melainkan sudah termasuk kedalam suatu perbuatan penyerangan.

Seseorang yang melakukan pembelaan diri dengan melampaui batas seperti dengan menggunakan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Contohnya ketika ada seseorang yang diserang dapat menolak serangan dengan mengancam si penyerang tetapi orang tersebut malah memukul si penyerang maka orang tersebut harus bertanggungjawab atas pemukulan tersebut.

Contoh lain ketika ada orang yang diserang dapat menolak serangan dengan pukulan tangan namun orang tersebut malah melukai penyerang maka korban harus bertanggungjawab atas pelukaan tersebut atau ketika ada seseorang yang dapat

menolak serangan dengan melukai penyerang tetapi orang tersebut malah membunuh penyerang maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.<sup>56</sup>

Pertanggungjawaban yang diberikan mengacu kepada *jarimah* apa yang dilakukan sehingga jika seseorang membela dirinya dengan membunuh orang lain padahal dengan memukul saja sudah melemahkan penyerang, maka orang tersebut harus bertanggungjawab dengan pembunuhan yang dilakukannya dan dapat dikenakan sanksi *qisash*.

Dalam hukum pidana Islam keadaan dapat membuat status orang berubah, seperti misalnya jika pada awalnya orang yang diserang boleh melakukan perbuatan pembelaan diri, ketika pembelaan diri yang dilakukannya melebihi batas pembelaan maka si penyerang mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri.

Hak ini timbul karena pembelaan diri yang dilakukan korban penyerangan sudah menjadi suatu bentuk serangan, dan pembelaan diri boleh dilakukan ketika muncul suatu serangan. Namun jika pembelaan yang dilakukan korban penyerangan masih dalam batas pembelaan yang diperbolehkan, maka penyerang tetap dianggap sebagai penyerang dan tidak boleh melakukan suatu pembelaan diri.<sup>57</sup>

## 2. *Daf'u As-Syar'I Al-'Am*

Sama seperti *daf'u as-sail*, *daf'u as-syar'I al-'am* juga melarang seseorang untuk melakukan pembelaan diri dengan melampaui batas. Jika seseorang melakukan suatu pembelaan umum atau *nahi munkar* dengan menggunakan cara yang

---

<sup>56</sup> K.H. Alie Yafie, dkk., *Op.Cit.*, h. 151.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 152-153.

berlebihan, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Contohnya ketika seseorang menolak kemungkaran orang lain dengan menuduh orang tersebut berbuat zina padahal dengan memberi teguran keras saja sudah membuatnya sadar, maka orang yang menolak kemungkaran orang lain tersebut harus bertanggungjawab atas tuduhannya.

Atau jika seseorang dapat menolak kemungkaran orang lain dengan memberikan sebuah ancaman atau teguran tetapi orang tersebut malah memukulnya atau melukainya, maka orang yang menolak kemungkaran orang lain tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Apabila seseorang menolak kemungkaran orang yang meminum khamr padahal dengan menumpahkan khamrnya saja sudah cukup tetapi orang tersebut malah merusak atau membakar perabotan pemilik khamr tersebut, maka orang yang melakukan *nahi munkar* tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Penolakan kemungkaran hanya dapat dilakukan ketika kemungkaran tersebut sedang terjadi dan tidak boleh dilakukan ketika kemungkaran tersebut masih berada di dalam niat seseorang atau kemungkaran tersebut telah selesai dilakukan, karena jika seseorang melakukan suatu perbuatan atau perkataan yang mengarah kepada perbuatan munkar seseorang maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penolakan kemungkaran melainkan sebuah pelanggaran atau serangan.



Ketika seseorang melakukan penolakan kemungkaran namun penolakan tersebut mengenai orang lain secara tersalah, maka orang yang melakukan penolakan kemungkaran tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Sama halnya seperti *daf'u as-sail*, dalam *daf'u as-syar'I al-'am* juga memberikan hak kepada penyerang untuk melakukan pembelaan diri ketika orang yang diserang melakukan pembelaan diri dengan melampaui batas pembelaan. Tetapi jika pembelaan yang dilakukan orang yang diserang masih dalam batas-batas pembelaan maka penyerang tidak memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h.174-175.

### **BAB III**

#### ***NOODWEER* MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF**

Naluri untuk membela diri ketika diserang merupakan sifat alami manusia dalam mempertahankan kehidupannya. Hukum pidana juga melihat bahwa sifat alamiah manusia ini perlu dituangkan dalam suatu aturan hukum agar mendapatkan kejelasan dan perlindungan ketika tindakan ini perlu untuk dilakukan.<sup>59</sup>

Sehingga hukum pidana positif membagi perbuatan pembelaan diri kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dan tercantum di dalam pasal 49 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) KUHP.

#### **A. Pengertian *Noodweer***

*Noodweer* secara bahasa terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “*nood*” dan “*weer*” dimana “*nood*” memiliki arti “darurat atau dalam keadaan sukar yang tidak disangka-sangka yang memerlukan pertolongan segera dalam keadaan yang terpaksa” sedangkan “*weer*” memiliki arti “pembelaan atau melepaskan diri dari bahaya” sehingga *noodweer* merupakan suatu perbuatan pembelaan diri yang dilakukan pada keadaan darurat.

*Noodweer* sebenarnya merupakan tindakan kriminal karena melakukan perbuatan menghakimi sendiri atau *eigenrichting*. Namun tindakan *noodweer* ini merupakan tindakan yang memang perlu dilakukan dalam upaya membela diri atas serangan yang muncul dan mengancam sehingga tidak ada pilihan lain selain

---

<sup>59</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringa, dan Pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 73.

melakukan pembelaan meskipun perbuatan pembelaan tersebut dapat diancam dengan pidana.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang harus merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitasnya. Tugas perlindungan ini merupakan tugas Negara yang dibebankan kepada pihak kepolisian sehingga jika seseorang mendapatkan serangan dari orang lain, maka polisi wajib untuk melindungi orang tersebut, tetapi faktanya Negara tidak selalu ada disaat masyarakatnya mengalami suatu penyerangan, sehingga mau tidak mau seseorang yang diserang harus dapat menyelamatkan dirinya dari ancaman tersebut.

Dalam keadaan tersebutlah, pasal 49 KUHP hadir untuk dapat memberikan “kelonggaran” kepada seseorang untuk dapat melakukan pembelaan sendiri. Dengan kata lain, undang-undang membenarkan tindakan seseorang yang membela diri jika diserang secara mendadak, bahkan undang-undang juga membenarkan tindakan-tindakan pembelaan yang melampaui batas jika hal tersebut harus dilakukan.<sup>60</sup>

Dalam sebuah istilah, *Noodweer* biasanya disebut dengan istilah “*noodzakelijke verdediging tegen ogenblikkelijk wederechtelijke aanranding*” atau lembaga “pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan yang bersifat melawan hukum”, dan dalam hukum pidana biasanya disebut dengan istilah *Notwehr*, *legitime defense* atau *rechtverdediging* ataupun *moderamen inculpatae tutelage*.

*Noodweer* bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia hukum pidana, melainkan sudah ada sejak zaman dahulu kala tetapi *noodweer* masih dipertahankan hingga

---

<sup>60</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), h. 282-283.

saat ini. Marten Luther berpendapat bahwa *noodweer* merupakan suatu peristiwa yang usianya bisa dianggap sama dengan usia dunia.

Meskipun di dalam KUHP sendiri tidak dinyatakan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan *noodweer*, tetapi KUHP memberikan syarat-syarat yang dapat menentukan perbuatan mana yang termasuk *noodweer* jika ada seseorang yang dalam suatu kasus melakukan suatu pembelaan diri.<sup>61</sup>

### **B. Syarat-Syarat *Noodweer***

Jika dilihat dalam KUHP, maka tidak ditemukan perkataan *noodweer*. Karena sebenarnya perkataan *Noodweer* hanya terdapat di dalam *Memorie van Toelichting* (diberi cetak miring) mengenai pembentukan pasal 49 ayat 1 KUHP yang mengatakan antara lain :<sup>62</sup>

“*Geen noodweer zonder :*

- 1) *Wederrechtelijke aanranding;*
- 2) *Ogenbelikkelijk gevaar voor eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed;*
- 3) *Noodzakelijkheid van het gepleegde feit ter wering van het door de aanranding ontstaan actueel en anders niet te keren gevaar”.*

Yang artinya : “Tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu :

- 1) Serangan yang bersifat melawan hukum;
- 2) Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau bendak milik sendiri atau milik orang lain;

---

<sup>61</sup> Roy Loyand Tabaluyand, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, h. 30.

<sup>62</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 464.

- 3) Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara lain.

Pada point pertama terdapat kata "*aanranding*" yang berarti serangan. Namun kata "serangan" ini tidak hanya dapat diartikan sebagai perbuatan kekerasan melainkan dapat diartikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (nyawa), kehormatan kesusilaan, maupun harta benda.

Dalam melakukan *noodweer*, perlu adanya serangan yang mengancam terlebih dahulu. Hal ini merupakan syarat utama dari *noodweer*. Serangan yang di maksud adalah serangan yang sekonyong-konyongnya, yang terjadi sekejab atau seketika, dan terjadi pada saat itu juga.

Serangan di sini harus merupakan suatu delik, sehingga tidak hanya terbatas pada selesainya delik tetapi serangan itu tetap dianggap ada selama masih ada kemungkinan bahwa penyerang dapat melanjutkan kembali serangan tersebut. Contohnya A mengambil barang B dalam suatu meja dikamar tanpa izin B, selama A masih ada di dalam rumah B, maka masih tetap ada kesempatan bagi B untuk merebut kembali barang yang telah diambil A. selama A masih ada di dalam rumah B, maka hal tersebut masih dianggap adanya "serangan".<sup>63</sup>

Prof. van Hamel juga mengatakan bahwa apabila suatu serangan telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang yang diserang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer*, akan tetapi *noodweer* tidak dapat

---

<sup>63</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958), h. 364-365.

dilakukan ketika segera setelah serangan tersebut berakhir.<sup>64</sup> Dalam lain hal, jika terdapat cukup lama jeda waktu antara serangan yang diberikan dengan pembelaan yang dilakukan maka hal ini tidak dapat dianggap sebagai suatu pembelaan terpaksa melainkan suatu tindakan pembalasan dendam.

Adapun yang di maksud dari serangan sekonyong-konyongnya atau serangan sekejab atau adanya ancaman serangan yang sangat dekat yaitu bahwa *noodweer* dapat dilakukan ketika adanya suatu serangan yang mengancam secara langsung atau adanya ancaman yang nyata yang secara langsung dilakukan penyerang meskipun serangan sesungguhnya belum dimulai dan *noodweer* tidak boleh dilakukan ketika serangan yang mengancam tersebut dilakukan di kemudian hari.

Dalam melakukan *noodweer* juga tidak disyaratkan harus adanya suatu kekerasan terlebih dahulu, tetapi harus ada suatu ancaman yang secara langsung terjadi. Prof. Noyon-Langemeijer mengatakan bahwa jikalau harus menunggu adanya suatu kekerasan yang dilakukan penyerang, maka korban akan kehilangan kesempatan untuk melakukan pembelaan, sehingga kekerasan tidak menjadi syarat boleh dilakukannya *noodweer*.

Selain daripada serangan tersebut harus terjadi secara seketika, sekonyong-konyongnya, dan saat itu juga. Perlu diketahui bahwa serangan tersebut juga harus merupakan serangan yang melawan hukum. Prof. van Hamel berpendapat bahwa serangan yang bersifat melawan hukum adalah ketika orang yang mendapat serangan tersebut mengalami suatu penderitaan di mana semestinya menurut hukum orang tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan.

---

<sup>64</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, h. 482.

Dapat dikatakan bahwa serangan yang melawan hukum itu terjadi ketika penyerangnya tidak memiliki hak untuk melakukan penyerangan. Sehingga jika serangan dilakukan karena adanya perintah jabatan yang sah maka orang yang diserang tidak dibenarkan melakukan *noodweer*. Namun jika perintah jabatan tersebut tidak sah maka si korban boleh melakukan *noodweer*, karena serangan tersebut termasuk serangan yang melawan hukum.

Mengenai serangan yang dilakukan oleh binatang, Prof. Pompe mengatakan bahwa seseorang yang diserang binatang maka tidak dapat melakukan *noodweer* kecuali jika binatang tersebut merupakan alat yang dipergunakan seseorang untuk melakukan penyerangan. Hal ini dikarenakan hukum tidak mengatur mengenai perilaku binatang<sup>65</sup> sedangkan *noodweer* yang dilakukan terhadap serangan orang gila, maka sebagian besar para ahli hukum pidana berpendapat bahwa pembelaan diri tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Hal ini dikarenakan orang gila dapat melakukan perbuatan yang melawan hukum, meskipun orang gila tersebut tidak dapat di pidana.<sup>66</sup>

Dalam putusan Hoge Raad (HR) dikatakan bahwa serangan yang melawan hukum ialah serangan melawan hak yang dilakukan langsung oleh manusia, sehingga jika serangan itu disebabkan oleh benda, binatang yang tidak dihasut, atau suatu tindakan yang tidak melawan hak yang diserang maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai serangan yang melawan hukum.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 470-471.

<sup>66</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 151.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 152.

Pada point kedua dikatakan bahwa serangan tersebut harus membahayai secara langsung tubuh orang yang diserang, kehormatan, maupun harta benda miliknya atau milik orang lain. Dalam hal ini undang-undang secara *limitatif* hanya membatasi 3 (tiga) objek saja yang dapat dilakukan *noodweer* ketika diserang atau diancam. Sehingga selain daripada 3 (tiga) hal tersebut maka pembelaan yang dilakukan tidak dapat termasuk kepada kategori *noodweer*.

Adapun 3 (tiga) hal tersebut adalah badan/jiwa, kehormatan, dan harta benda, yang di maksud dengan badan/jiwa (*lijf*) mencakup pada nyawa (hidup) dan badan. Di mana serangan terhadap nyawa berarti membunuh sedangkan serangan terhadap badan berarti menganiaya atau menyandera seseorang. Jika mengenai kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) yaitu badan manusia dalam hal *sexuality* dan mengenai harta benda adalah suatu barang yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>68</sup>

Pada point selanjutnya dikatakan bahwa pembelaan tersebut terpaksa dilakukan karena memang sudah tidak ada cara lain untuk menghindari serangan yang mengancam tersebut. Keperluan melakukan pembelaan timbul karena adanya serangan yang nyata yang tidak dapat dihindari lagi. Pembelaan harus dilakukan ketika tidak ada lagi kemungkinan untuk menangkis serangan yang telah dilakukan atau mengelakkan ancaman bahaya serangan atau dalam hal tidak ada lagi kemungkinan untuk melarikan diri dari serangan atau ancaman serangan yang dilakukan si penyerang.<sup>69</sup>

Tindakan pembelaan harus memiliki keseimbangan antara kepentingan hukum yang dirugikan dengan kepentingan hukum yang dibela. Jika seseorang dengan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 153.

<sup>69</sup> Utrecht, *Op.Cit.*, h. 369.



membela dirinya dapat melalui perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana maka itu sudah cukup dan tidak perlu melakukan pembelaan melalui perbuatan yang merupakan tindak pidana.

Jika memang harus melakukan pembelaan dengan menggunakan perbuatan tindak pidana maka harus ada keseimbangan di dalamnya. Alat yang digunakan juga alat yang semestinya atau menggunakan cara yang semestinya. Artinya alat tersebut bukanlah alat yang terlampau berbahaya atau cara yang dilakukan terlampau berlebihan sehingga tidak sebanding dengan serangan yang diterima.

Dalam *noodweer* harus ada keseimbangan antara alat atau cara yang digunakan dengan kepentingan hukum yang diserang.<sup>70</sup> Contoh jika seseorang diserang dengan sebatang kayu maka orang tersebut tidak boleh membela diri dengan sebuah pisau atau sebuah pistol.

Dalam hal melarikan diri jika perbuatan ini dianggap sebagai pembelaan yang paling ringan, maka haruslah dilakukan dengan cara yang terhormat. Hal ini mengingat bahwa adanya adat istiadat di Indonesia yang mewajibkan untuk membela diri dalam mempertahankan apa yang menjadi haknya. Pada putusan HR tahun 1957 dikatakan bahwa setiap orang tidak diwajibkan untuk melarikan diri jika hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat memalukan, dan melarikan diri tidak dianggap sebagai cara yang lebih ringan dalam pembelaan. Dalam putusan lain, apabila ada kasus di mana seseorang diserang dengan senjata tajam, maka jika melarikan diri

---

<sup>70</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, h. 289-290.

justru akan dapat membahayakan dirinya, dalam hal ini melakukan pembelaan tidak wajib dan orang tersebut harus melarikan diri.<sup>71</sup>

### C. Aturan Hukum *Noodweer* dalam Hukum Pidana Positif

Dalam aturan hukum pidana positif di Indonesia, perbuatan *noodweer* terdapat pada pasal 49 ayat (1) KUHP.

Pasal 49 ayat (1) KUHP<sup>72</sup>, berbunyi:

- (1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Dalam *noodweer*, ketika kepentingan-kepentingan hukum tertentu seseorang mendapat serangan dari orang lain secara seketika dan melawan hukum maka orang yang diserang boleh melakukan pembelaan terpaksa, meskipun cara pembelaan yang dilakukannya dapat merugikan kepentingan hukum si penyerang. Contoh jika ada seseorang yang sedang diserang oleh si penyerang dan diancam dengan sebuah senjata atau akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka korban yang diserang tersebut dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan dalam membela dirinya meskipun dengan memukul tangan si penyerang dan menggunakan sepotong kayu atau lainnya yang dapat melukai tangan penyerang.

Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena adanya keadaan mendesak yang disebabkan adanya serangan yang datang secara tiba-tiba yang mengancam dan

---

<sup>71</sup> Frans Maramis, *Op.Cit.*, h. 161.

<sup>72</sup> *Wetboek van Strafrecht, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, terj. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Op.Cit.*, h. 32.

melawan hukum.<sup>73</sup> Sehingga dalam melakukan pembelaan harus didahului dengan hal-hal yang memaksa seseorang untuk melakukan pembelaan. Adapun *noodweer* harus dilakukan dengan cara yang seimbang. Pompe berpendapat bahwa jika serangan tersebut dilakukan dengan pistol, dan orang yang ingin melakukan pembelaan bisa merebut pistol tersebut maka orang tersebut cukup menembak tangan si penyerang dan tidak perlu sampai menembak mati.

Alat yang dipergunakan untuk membela diri juga harus alat yang pantas dan masuk akal bukan alat yang berlebihan. Jadi *noodweer* ini hanya dibolehkan dengan mengutamakan ke proporsionalan atau keseimbangan. Salah satu contoh ketidak proporsionalan seseorang dalam *noodweer* yaitu pada putusan HR tahun 1934.

Di mana ada seorang pemilik perangkap ikan yang menghubungkan perangkap ikannya dengan pelatuk pistol yang di ikat dengan tali dan berada sedemikian rupa, sehingga jika ada seorang pencuri yang ingin mengambil ikan dalam perangkap ikan tersebut, tali akan bergerak dan pistol berbunyi lalu pistol akan melepaskan tembakan yang dapat mengenai mata si pencuri dan dapat mengakibatkan pencuri buta. Namun pembelaan yang dilakukan pemilik perangkap ini di tolak atas dasar pasal 49 ayat 1.<sup>74</sup>

Maksud dari asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas yaitu bahwa dalam melindungi kepentingan hukum seseorang maka orang tersebut harus melakukannya dengan cara yang seimbang dan kepentingan yang dikorbankan harus seimbang dengan kepentingan yang hendak dilindungi.

---

<sup>73</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Ed pertama, Cet ketiga, h. 152.

<sup>74</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

Contoh pembelaan yang tidak seimbang apabila seseorang berusaha melindungi beberapa butir mangganya yang hendak dicuri dengan menembak mati si pencuri. Ketidakseimbangan ini terlihat karena nilai dari buah mangga dan nyawa itu jauh berbeda dan tidak seimbang<sup>75</sup> sedangkan asas subsidiaritas mengartikan bahwa meskipun pada dasarnya melanggar kepentingan hukum seseorang dengan melindungi kepentingan hukum orang lain itu tidak dibenarkan, namun harus diusahakan bahwa pembelaan yang dilakukan tanpa atau sedikit merugikan si penyerang saja sehingga selagi masih dapat melarikan diri maka tidak perlu melakukan *noodweer*.<sup>76</sup>

Asas subsidiaritas jelas menyatakan bahwa jika ada cara yang lebih ringan maka si pembela tidak boleh menggunakan cara yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada si penyerang. Si pembela harus memilih cara yang tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada si penyerang. Antara kepentingan yang dibela dengan cara yang digunakan harus seimbang dengan kepentingan yang dikorbankan.

Apabila ada seorang pencopet yang ingin mengambil dompet dari kantong celana A dengan meraba-raba kantong celananya, jika A mengetahui hal tersebut sedang terjadi maka dalam melindungi hartanya A diperbolehkan menepis atau memukul tangan pencopet tersebut dengan tangan sehingga pencopet tidak dapat melanjutkan aksinya, tetapi A tidak boleh menebas tangan si pencopet hingga putus atau sampai menembak mati pencopet tersebut. Jadi dalam melakukan *noodweer* hendaknya selalu memperhatikan asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas.

---

<sup>75</sup> Frans Maramis, *Op.Cit.*, h. 156.

<sup>76</sup> Jur Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 211-213.

*Noodweer* merupakan salah satu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan dalam rangka *noodweer* dalam hukum dapat dibenarkan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Professor van Bemmelen berpendapat bahwa dalam suatu *noodweer* terdapat aturan yang memperbolehkan orang lain bermain hakim sendiri. Namun pernyataan ini harus diartikan sebagaimana yang dikatakan oleh Professor Pompe, yaitu:

*“in normale omstandigheden dient hij daatoe de hulp van de overheid in re reopen. In het noodgeval, omschreven in art. 41 eerste lid, heft hij geen gelegenheid, dit tijdig te doen”*.

Artinya, “dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa, akan tetapi dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian”, sehingga oleh karena itulah ia dibenarkan untuk melakukan pembelaan sendiri atas serangan tersebut.<sup>77</sup>

Dikarenakan pembelaan yang terdapat pada pasal 49 ayat (1) KUHP merupakan pembelaan yang dilakukan sendiri tanpa bantuan dari adanya alat-alat Negara, maka isi pasal tersebut sengaja dibuat sejelas mungkin agar dapat memberikan kelonggaran bagi siapa saja yang sedang diserang untuk dapat melakukan perlawanan atau *noodweer*.

Meskipun terkadang akibat dari perbuatan *noodweer* yang dilakukan korban penyerangan dapat merugikan si penyerang, namun hal ini tetap diperbolehkan oleh undang-undang dan undang-undang tetap menghilangkan sifat melawan hukum

---

<sup>77</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, h. 465-466.

perbuatan tersebut selama masih dalam batas-batas yang ditentukan pada pasal 49 ayat (1) KUHP.<sup>78</sup>

Adapun beberapa pendapat para ahli hukum pidana mengenai seseorang yang melakukan *noodweer* namun tidak dapat dihukum diantaranya, yaitu:

1. Pendapat dari pembentuk undang-undang yang mengatakan bahwa perbuatan *noodweer* merupakan hak setiap orang yang diancam atau diserang secara melawan hukum oleh orang lain sehingga siapapun yang melakukan *noodweer* tidak dapat di hukum karena yang perbuatan yang dilakukannya tidak bersifat melawan hukum;
2. Pendapat dari Binding yang melihat bahwa perbuatan *noodweer* sebagai perbuatan *rechtsverdediging* atau suatu pembelaan yang sah secara hukum di mana letak sahnya pembelaan itu pada ketidakadilan yang akan diderita orang yang diserang;
3. Pendapat yang terdapat di dalam *Memorie van Toelichting* yang mengatakan bahwa *noodweer* merupakan suatu penyebab yang datang dari luar diri korban penyerang sehingga perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya;
4. Pendapat yang dapat dijumpai di dalam *Memorie van Antwoord* yang mengatakan bahwa *noodweer* merupakan suatu hak yang dikatakan bahwa sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, h. 285.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 467.

Meskipun perbuatan *noodweer* dapat digunakan sebagai alasan pembeda, namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk membenarkan semua perbuatan melanggar hukum tersebut. Karena tidak semua perbuatan pembelaan diri dapat diterima sebagai alasan peniadaan pidana, hanya perbuatan yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP saja yang termasuk ke dalam perbuatan *noodweer* dan pelakunya tidak dikenai pidana.

Semua orang berhak untuk melakukan pembelaan diri atas serangan melawan hukum yang mengancam dirinya, sehingga *noodweer* dapat dikatakan sebagai pembelaan hak terhadap ketidakadilan, seseorang yang melakukan suatu perbuatan pembelaan yang memenuhi unsur tindak pidana dalam undang-undang dapat dimaafkan karena hal tersebut dianggap sebagai pembelaan terpaksa.

Dalam UUD 1945 pasal 28A juga dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; dan pada pasal 28 G ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>80</sup>

Sehingga jelas perbuatan pembelaan diri memang telah dijamin di dalam konstitusi dan aturan hukum Indonesia, sehingga siapa saja yang diserang dirinya, kehormatannya, atau harta bendanya memiliki hak untuk mempertahankan diri dan melakukan pembelaan.

---

<sup>80</sup> Frans Maramis, *Op.Cit.*, h. 144.

## BAB IV

### *NOODWEER EXCES* DALAM PEMBEGALAN MENURUT HUKUM

#### PIDANA POSITIF

##### A. Pengertian *Noodweer Exces*

Selain *noodweer*, pasal 49 KUHP juga mengatur mengenai bagian yang kedua yaitu *noodweer exces* yang terdapat pada ayat (2) dua. Jika pada *noodweer* pembelaan dilakukan dengan seringan atau seproporsional mungkin berbeda dengan *noodweer exces* di mana seseorang melakukan pembelaan dengan melampaui batas.

Setelah mengetahui apa arti dari *noodweer* itu sendiri, maka ketika kata *noodweer* diikuti dengan kata *Exces* di mana dalam Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Bahasa Indonesia, *Exces* berarti perbuatan yang keterlaluhan, berlebihan, keawalahan.<sup>81</sup> Maka *noodweer exces* adalah pembelaan diri yang dilakukan dengan perbuatan yang keterlaluhan atau berlebihan.

Dalam suatu arti *Noodweer Exces* adalah suatu pembelaan diri yang melampaui batas dan dibenarkan berdasarkan suatu alasan. Di mana alasan tersebut dicantumkan dalam pasal 49 ayat (2) KUHP.<sup>82</sup>

*Noodweer exces* tidaklah terlepas daripada perbuatan *noodweer* itu sendiri, karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk dapat membela dan mempertahankan diri. Namun yang menjadi perbedaan ada pada praktiknya, di mana jika pada *noodweer* seseorang harus melakukan pembelaan dengan ukuran yang setimpal atau seimbang sedangkan pada *noodweer exces* hal tersebut dilanggar.

---

<sup>81</sup> Lektur.Id, *Mesin Pencari Arti*.

<sup>82</sup> Utrecht, *Op.Cit.*, h. 372-373.



Sebagai contoh jika ada seseorang yang ditodong dengan pisau untuk diambil dompetnya, padahal dengan memberikan dompet tersebut nyawa si korban dapat selamat meskipun harus kehilangan dompetnya, namun korban malah merebut pisau dan menusukan ke badan si penyerang. Maka pembelaan yang dilakukan korban adalah pembelaan yang melampaui batas.

Atau jika ada seorang wanita yang akan di perkosa dengan memukul kemaluan orang tersebut saja sudah dapat melemahkannya tetapi wanita tersebut malah membunuhnya, maka perbuatan wanita ini merupakan suatu bentuk pembelaan diri yang melampaui batas.

Jika melihat dua contoh di atas, maka pembuktian perbuatan *noodweer exces* ini berada di tangan hakim dengan bantuan ahli. Karena konstitusi begitu melindungi nyawa setiap orang, maka pembelaan diri yang sampai melampaui batas harus dapat dibuktikan apakah hal tersebut termasuk upaya pembelaan atau malah termasuk kedalam kategori balas dendam.

Dasar hukum mengenai perbuatan *noodweer exces* terletak pada pasal 49 ayat (2) KUHP<sup>83</sup>, yang mengatakan:

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat Karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Meskipun perbuatan *noodweer exces* tidak dipidana, tetapi perbuatan tersebut harus dapat memenuhi syarat-syarat yang ada pada pasal seperti diatas. Ketika

---

<sup>83</sup> *Wetboek van Strafrecht, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, terj. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Op.Cit.*, h. 32.

syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan pembelaan yang melampaui batas tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan *noodweer exces*.

### **B. Pendapat Para Ahli Hukum Pidana mengenai *Noodweer Exces***

Istilah melampaui batas atau *exces* dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana tidak memiliki suatu kesepakatan. Beberapa pendapat ahli mengenai *noodweer exces* diantaranya:

1. Van Hamel berpendapat bahwa, “*noodweer exces* adalah suatu pembelaan yang melampaui batas dari suatu pembelaan seperlunya dan harus disebabkan karena adanya pengaruh dari kegoncangan jiwa yang hebat yang bukan disebabkan dari adanya perasaan ketakutan atau adanya kondisi ketidak tahuan harus berbuat apa, melainkan kegoncangan jiwa tersebut harus diartikan sebagai kondisi di mana seseorang merasa amat marah atau amat kasihan”;
2. Noyon-Langemeijer mengatakan bahwa, “*noodweer exces* adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang serta kondisi melampaui batas yang dapat diterima ialah melampaui batas dalam pembelaan dan melampaui batas dalam hal-hal yang bersifat seperlunya”.<sup>84</sup> Profesor Noyon menolak pendapat Polenaar dan Heemskerk, Noyon berpendapat bahwa apabila seseorang dibenarkan untuk melampaui batas dari suatu pembelaan maka akan timbul tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan dampak yang tidak terbatas. Sehingga seharusnya pasal 49 ayat (2) KUHP

---

<sup>84</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, h. 90-91.

menyebutkan “batas-batas dari keperluan” bukan “batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya”;

3. Profesor Pompe mengatakan bahwa yang di maksud dengan melampaui batas-batas dari keperluan itu ialah cara-cara yang digunakan dalam melakukan pembelaan terlalu berlebihan. Contohnya jika dengan memukul si penyerang saja sudah dapat melemahkannya tidak perlu sampai membunuh si penyerang. Sedangkan yang di maksud dengan melampaui batas dari suatu pembelaan seperlunya ialah apabila pembelaan yang sebenarnya telah berakhir, namun yang korban masih tetap menyerang si penyerang yang sudah tidak lagi menyerang si penyerang;
4. Profesor Simons berpendapat lain bahwa, “perbuatan yang dapat dikatakan sebagai *noodweer exces* yaitu ketika syarat-syarat *noodweer* terpenuhi. Namun dalam *noodweer exces* orang yang melakukan pembelaan tersebut tidak dapat dihukum. Meskipun orang tersebut melakukan pembelaan yang sebenarnya tidak perlu atau batas-batas dari cara-cara yang telah ditetapkan itu dilanggar.<sup>85</sup>

Jika melihat beberapa pendapat para ahli diatas, maka terdapat sedikit perbedaan penafsiran mengenai pembelaan seperti apa yang layak dianggap sebagai *noodweer exces*. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *noodweer exces* yaitu apabila perbuatan pembelaan tersebut dilakukan dengan melampaui batas dari yang semestinya.

---

<sup>85</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, h. 501-502.

Maksud dari melampaui batas disini yaitu melampaui batas atas ketentuan yang ada pada pasal 49 ayat (1) KUHP atau *noodweer*. Baik cara yang dilakukan terlalu berlebihan atau alat yang digunakan terlalu keras sehingga menjadikan pembelaan tersebut melampaui batas yang semestinya dilakukan.

Professor Pompe berbeda pendapat dengan Professor Noyon-Langemeijer mengenai seseorang yang tetap melakukan pembelaan diri setelah penyerangan yang dilakukan penyerang telah selesai. Dalam hal ini Prof. Pompe menganggap hal tersebut termasuk kepada *noodweer exces* sehingga pelakunya tidak dapat dihukum, sedangkan Prof. Noyon berpendapat bahwa tidak mungkin terdapat suatu pembelaan lagi ketika serangan tersebut sudah selesai.

Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 22 November 1949 sependapat dengan apa yang dikatakan Prof. Noyon-Langemeijer. Prof. Hattum memberikan dua contoh tentang perbuatan yang dapat dipandang sebagai pembelaan melampaui batas-batas suatu pembelaan yaitu jika ada seseorang yang mendapatkan suatu serangan kemudian melakukan pembelaan diri dengan mengabaikan batas-batas keseimbangan atau seseorang yang tetap melanjutkan pembelaan diri meskipun sebenarnya perbuatan tersebut tidak diperlukan lagi.

Hazewinkel-Suringa ikut berpendapat bahwa pasal 49 ayat (2) KUHP tersebut hanya berlaku bagi orang yang ketika melakukan *noodweer* telah memberikan pukulan yang keras dan hal itu terjadi bukan karena kemarahan atau ketakutan terhadap si penyerang melainkan terjadi karena penyerangan itu sendiri telah berakhir.

Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa perbuatan tersebut bukan lagi merupakan suatu pembelaan melainkan suatu pembalasan atas penderitaan yang diperoleh. Hazewinkel-Suringa juga menambahkan bahwa untuk dapat memberlakukan ketentuan yang ada pada pasal 49 ayat (2) KUHP maka syaratnya orang tersebut harus berada dalam suatu keadaan *noodweer*.

Meskipun tidak adanya kesepakatan diantara ahli hukum pidana mengenai bagaimana perbuatan yang seharusnya termasuk kedalam *noodweer excels*, namun jika mengacu kepada konteks pasal 49 ayat (2) KUHP syarat utama yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan *noodweer excels* ketika pembelaan itu dilakukan karena adanya kegoncangan jiwa yang begitu hebat yang merupakan reaksi dari serangan yang mengancamnya secara melawan hukum sehingga karena kegoncangan itu dirinya melakukan pembelaan yang melampaui batas *noodweer* dan kegoncangan ini harus dapat dibuktikan dengan ahli psikiater/psikologi.

### **C. Syarat-Syarat *Noodweer Excels***

Kata *noodweer excels* sendiri tidak terdapat dalam pasal 49 ayat (2) KUHP, melainkan bunyi pasal tersebut hanyalah, “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana”. Sehingga dalam melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas perlu dibuatnya syarat-syarat khusus agar perbuatan

pembelaan yang melampaui batas tersebut menjadi terukur dan terarah. Adapun syarat-syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diantaranya:<sup>86</sup>

- 1) Pelampauan batas yang diperlukan atau melampaui asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas seperti yang disyaratkan pada pasal 49 ayat (1) KUHP;
- 2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat;
- 3) Kegoncangan jiwa yang hebat tersebut disebabkan karena adanya serangan atau adanya hubungan kausal antara serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat.

Syarat-syarat pembelaan *noodweer exces* pada umumnya sama seperti syarat yang ada pada *noodweer*, yaitu harus adanya serangan terlebih dahulu yang melawan hukum, kepentingan yang dibela juga sama, dan memang perlu dan harus melakukan pembelaan. Namun caranya yang berbeda di mana pada *noodweer exces* adanya suatu perbuatan yang khusus dan tidak terdapat pada *noodweer*.

Perbuatan tersebut adalah perbuatan pembelaan yang melampaui batas pembelaan yang jika dalam *noodweer* seseorang diharuskan melakukan pembelaan dengan seproporsional mungkin atau dengan seimbang mungkin antara kepentingan yang dibela dengan serangan yang diterima, namun dalam *noodweer exces* pembelaan tersebut dilakukan dengan melampaui batas pembelaan dimana seseorang membela dirinya dengan berlebih-lebihan.

---

<sup>86</sup> *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010), h. 293.

Ukuran keseimbangan antara pembelaan dengan serangan menjadi tidak seimbang, di mana kerugian yang diderita penyerang akibat dari pembelaan yang dilakukan korban lebih besar daripada kerugian yang diderita korban akibat serangan si penyerang. Sehingga dalam *noodweer exces* ini asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas yang diterapkan pada *noodweer* itu dilanggar.<sup>87</sup>

Pelampauan batas pembelaan terpaksa dapat disebabkan karena alat yang digunakan untuk membela diri terlalu keras atau cara yang dilakukan terlalu berlebihan dan bisa juga karena yang diserang sebenarnya dapat melarikan diri atau mengelakkan serangan tetapi masih tetap bertahan dan melakukan pembelaan diri.

Seperti pembelaan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan namun tetap dilakukan atau pembelaan yang tidak musti dilakukan karena tidak adanya kepentingan hukum yang dilanggar namun tetap dilakukan si korban penyerangan.<sup>88</sup>

Pelampauan batas dapat terjadi karena adanya perubahan emosi pada diri seseorang yang mempengaruhi tindakan dan pikiran orang tersebut. Bisa berupa rasa ketakutan yang sangat dalam, kebingungan yang berlebihan, amarah yang menjadi-jadi, kekesalan yang amat sangat kesal, dan perasaan-perasaan emosional lainnya.

Perubahan emosi yang dalam ini terjadi karena adanya reaksi dari suatu serangan yang mengancam dirinya, baik mengancam badan atau nyawanya, kehormatannya, harta bendanya atau seseorang melihat orang lain yang sedang berada dalam sebuah ancaman dari ketiga hal tersebut, sehingga dengan adanya emosional yang tidak terduga ini, tentu saja orang yang merasa terancam atau

---

<sup>87</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), Cet ke-1, h, 148.

<sup>88</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 141.

sedang melihat orang lain terancam akan tanpa sadar melakukan suatu perbuatan yang kejam terhadap si penyerang tersebut.<sup>89</sup>

Selain pembelaan yang berlebihan dan melampaui asas proporsionalitas dan subsidiaritas, *noodweer exces* juga mensyaratkan bahwa dalam melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut harus didasari dengan adanya kegoncangan jiwa yang sangat hebat pada diri korban penyerangan.

Menurut Satochid Kartanegara “kegoncangan jiwa yang sangat hebat” ialah, *vrees en radeloosheid* atau rasa takut dan bingung yang kemudian diubah oleh parlemen Belanda dengan istilah *gevige gemoedsbeweging* atau keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat. Sehingga perubahan ini termasuk kepada keadaan jiwa yang bukan hanya rasa takut atau bingung saja melainkan juga rasa amarah yang sangat atau *woede*.<sup>90</sup>

Kegoncangan jiwa yang hebat ini mengakibatkan seseorang kehilangan kendali atas emosi yang ada pada dirinya, akal dan batinnya tidak dapat berfungsi secara normal seperti biasanya, mengakibatkan dirinya tidak dapat membedakan apakah perbuatan itu pantas dilakukan atau tidak.

Ketika hal itu terjadi dan orang yang diserang shock, tentu dalam keadaan jiwanya yang shock orang tersebut tidak dapat memikirkan upaya lain yang lebih layak dalam melakukan pembelaan, apapun akan dilakukannya meskipun hal itu melampaui batas dari yang diperlukan. Pengaruh batin biasanya terwujud dari rasa

---

<sup>89</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Cet keempat, h. 87.

<sup>90</sup> Frans Maramis, *Op.Cit.*, h. 193-194.



marah yang memuncak, jengkel, rasa sangat ketakutan, kebingungan yang hebat, gelap mata, dan lainnya.

Seperti contohnya seorang pencopet yang lari sekencang-kencangnya karena diteriaki maling dan dikejar lalu dikeroyok oleh puluhan orang, karena adanya rasa ketakutan yang hebat, maka pencopet tersebut mengambil kayu di dekatnya dan memukul pengejar terdekat, dan hal tersebut melukai si pengejar.

Dalam hal ini, pencopet tidak dapat dipidana atas perbuatannya tersebut, karena pencopet tersebut melakukannya dalam rangka membela jiwanya meskipun dengan melampaui batas. Namun pencopet akan tetap dituntut dan dipidana karena pencopetan yang dilakukan sebelumnya.

Contoh lain yaitu jika ada seorang laki-laki yang diam-diam masuk ke kamar tidur seorang gadis dimana laki-laki tersebut bermaksud untuk menyetubuhi gadis tersebut. Di saat laki-laki tersebut meraba-raba tubuh gadis tersebut lalu gadis tersebut terbangun.

Dalam keadaan ini terjadilah keguncangan jiwa yang sangat hebat terhadap gadis tersebut antara marah, bingung, ketakutan dimana tidak bisa lagi baginya untuk melarikan diri atau berteriak. Kemudian gadis tersebut mengambil vas bunga atau kaca yang ada didekatnya dan melemparkan ke kepala si laki-laki tersebut.

Dalam pelemparan vas bunga atau kaca yang dilakukan, perempuan tersebut telah melampaui batas dalam melakukan pembelaan dari serangan yang diberikan laki-laki yang meraba-raba tersebut. Karena adanya rasa ketakutan dan kebingungan

yang mengguncangkan jiwa si perempuan dengan sangat hebat sehingga perempuan itu melakukan hal tersebut.<sup>91</sup>

Yang terakhir bahwa syarat boleh dilakukannya *noodweer exces* yaitu harus adanya hubungan kausal antara serangan yang dilakukan penyerangan dengan terjadinya kegoncangan jiwa yang hebat yang dialami korban penyerangan.

Ketidak berfungsian akal dan batin manusia harus didasari dan disebabkan dari serangan yang begitu mengancam si korban. syarat ini memang begitu subjektif, dikarenakan syarat ini bergantung pada temperamen masing-masing orang yang justru berbeda-beda dalam merespon sesuatu, sehingga yang dapat menentukan apakah orang tersebut mengalami keguncangan yang sangat hebat atau keguncangan yang hebat tersebut berasal dari serangan yang mengancam dirinya perlu adanya keterangan dari ahli yang mengerti mengenai kejiwaan manusia pada umumnya.

#### **D. Alasan *Noodweer Exces* Tidak Dapat Dipidana**

Dalam pasal 49 ayat 2 KUHP jelas dikatakan bahwa pembelaan yang melampaui batas yang disebabkan karena adanya guncangan yang hebat yang memiliki hubungan kausal dengan serangan yang melawan hukum maka tidak di pidana.

Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri mengapa perbuatan yang sudah berlebihan tersebut tidak dapat di pidana. Prof. Noyon mengatakan bahwa pada pasal 49 ayat 2 KUHP telah jelas menyebutkan syarat-syarat bilamana seseorang melakukan *noodweer exces* tetapi tidak dapat dihukum. Prof. Noyon berpendapat jika kembali kepada sifat umum dari dasar meniadakan hukuman maka pembentuk

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

undang-undang telah merumuskan ketentuan yang bertentangan dengan rumusan *noodweer*.

Bahwa tidak berarti dasar meniadakan hukuman juga meniadakan sifat melawan hukumnya tetapi juga tidak meniadakan sama sekali semua kesalahan orang yang diserang, Prof. Noyon mengatakan mungkin ini ada manfaatnya dalam pertanggungjawaban secara perdata.

Sedangkan Prof. Simons berpendapat bahwa perbuatan *noodweer exces* tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum namun perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya sehingga perbuatan pelaku tersebut dapat dibenarkan.

Namun Prof. Pompe tidak sependapat dengan Prof. Simons yang mengatakan bahwa perbuatan yang melampaui batas tersebut memiliki sifat "*niet-toerekenbar*" atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya tetapi Prof. Pompe sepakat dengan pendapat Prof. Hamel, Prof. Noyon, dan Prof. Simons yang mengatakan perbuatan *noodweer exces* itu tetap memiliki sifat melawan hukum.

Prof. Pompe juga mengatakan bahwa keadaan yang dimaksud pada pasal 49 ayat (2) KUHP tersebut telah membebaskan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Di mana dalam perbuatan pembelaan tersebut bisa saja terdapat unsur kesalahan karena adanya keguncangan di hatinya yang begitu besar, sehingga keguncangan yang hebat itulah dengan sendirinya menghapuskan unsur kesalahan si pelaku.

Prof. Pompe juga sependapat dengan Roling yang terdapat di dalam catatan di bawah arrest dari HR tanggal 22 November 1949 yang mengatakan bahwa sesuatu

dapat dipandang sebagai dasar tidak dapat dihukumnya seseorang yang melakukan *noodweer exces* karena ketika orang yang diserang itu melakukan pembelaan tidak terlintas difikirannya akan kekhawatiran dapat dihukum jika melakukan pembelaan yang melampaui batas.

Prof. van Hattum berpendapat bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan *noodweer exces*nya karena tidak adanya unsur kesalahan pada diri orang tersebut sehingga perbuatan tersebut tidak pantas dipersalahkan kepada dirinya, sedangkan Prof. van Bemmelen berpendapat bahwa perbuatan *noodweer exces* itu tetap bersifat melanggar hukum tetapi pelakunya tidak dapat dihukum karena tidak ada unsur kesalahan pada dirinya sehingga ia tidak dapat dipersalahkan karena perbuatannya itu.<sup>92</sup>

Jika *noodweer* tidak dihukum karena perbuatan yang dilakukan pelaku dianggap benar oleh hukum maka berbeda dengan *noodweer exces*. Seperti telah dikemukakan beberapa pendapat para ahli hukum pidana diatas bahwa perbuatan *noodweer exces* tetap merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun unsur kesalahan pada pelakunya itu tidak ada sehingga perbuatannya dapat dimaafkan dan tidak di pidana.

Dalam keadaan pembelaan yang melampaui batas, hakim sangat memiliki peran penting untuk menentukan apakah benar bahwa terdapat hubungan kausal antara serangan dengan kegoncangan jiwa si korban yang begitu hebat sehingga korban melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, di mana pembelaan tersebut menjadi perbuatan tindak pidana.

---

<sup>92</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, h. 505-508.

Mengenai hal yang begitu subjektif ini, hakim tentu harus mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para ahli atau psikiatri terhadap suatu kasus yang berhubungan dengan *noodweer exces* yang ditanganinya.

Apabila benar terdapat suatu hubungan kausal, maka perbuatan korban harus dimaafkan karena korban melakukan hal itu disebabkan karena adanya goncangan yang hebat pada jiwanya yang tidak diinginkannya, sedangkan jika tidak terbukti adanya suatu hubungan kausal maka korban harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Jika dihubungkan dengan *theory of pointless punishment*, maka tidak bermanfaat menjatuhkan pidana kepada orang yang jiwanya tidak normal ketika melakukan tindak pidana, hal ini bisa saja termasuk sebagai salah satu penyimpangan mental dari pelaku. Karena jika dalam keadaan normal, tentu perbuatan tersebut tidak akan dilakukan oleh si pelaku.<sup>93</sup>

Keguncangan jiwa yang sangat hebat inilah yang menjadi alasan istimewa dalam melakukan *noodweer exces* meskipun perbuatan pembelaan itu secara jelas merupakan perbuatan melawan hukum, namun hal ini dapat dimaafkan karena adanya ketidak normalan dalam emosional pembuat yang diakibatkan dari serangan yang diterimanya sehingga perbuatan *noodweer exces* sesuai dengan pasal 49 ayat 2 KUHP dapat menghapuskan kesalahan pelakunya dan memaafkan pelakunya dan menjadi *schulduitsluitingsgrond*.

---

<sup>93</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Cet kesatu, h. 82-83.

### **E. Contoh Kasus *Noodweer Exces* dalam Pembegalan**

Seperti telah diungkapkan sebelumnya kasus pembegalan di Indonesia bukanlah hal yang baru lagi, sudah sangat banyak kasus pembegalan terjadi di Indonesia. Para begal seperti tiada jerahnya, meskipun beberapa dari para begal sudah ada yang diamankan pihak kepolisian bahkan sampai dihukum di penjara, namun para begal tetap kembali melakukan aksinya.

Pembegal juga tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa melainkan juga terkadang perempuan atau bahkan anak-anak yang menjadi seorang begal. Sudah banyak kasus begal terjadi dan mengakibatkan korban berjatuh. Tidak tanggung-tanggung ketika begal sedang menjalankan aksinya maka nyawa korban tidaklah berarti baginya.

Semakin banyak kasus pembegalan terjadi membuat masyarakat resah dan geram akan aksi para pembegal. Kebringasan yang dilakukan para begal membuat keluarga korban harus menahan penderitaan, karena tidak jarang para begal tega merebut nyawa korbannya. Kekejaman para begal dan tidak adanya perlindungan Negara pada saat korban begal diserang membuat masyarakat menjadi berani untuk melakukan perlawanan ketika mereka sedang dibegal.

Sebut saja kejadian yang baru-baru ini terjadi di Summarecon mall Bekasi pada tahun 2018 silam. Kasus seorang korban pembegalan yang membunuh pembegal ini sempat viral di media sosial. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Mei 2018 pukul dini hari, kejadiannya bermula ketika Muhammad Irfan Bahri (19) dan temannya Ahmad Rafiki sedang jalan-jalan ke kawasan Summarecon Bekasi, setelah

menikmati pemandangan dan mengambil swafoto tiba-tiba Rafiki dihampiri oleh dua orang pembegal Aric Saifullah (17) dan IY.

Menurut kesaksian Irfan dalam wawancaranya dengan Aiman di chanel youtube Kompas TV pada 11 Juni 2018 pada saat Irfan sedang berada di fly over Summarecon Bekasi bersama temannya untuk mengambil swafoto, temannya Rafiki dihampiri oleh dua orang pembegal dengan mengeluarkan celurit dan memaksa Rafiki untuk menyerahkan handphonenya, karena takut rafikipun akhirnya menyerahkan.

Lalu pembegal tersebut menghampiri Irfan dengan melakukan hal yang sama, namun Irfan tidak mau memberikan handphonenya dan tidak takut dengan celurit yang dipegang pembegal karena Irfan menganggap bahwa celurit itu hanya untuk menakut-nakutinya saja sehingga membuat pembegal tersebut (Aric) membacok bahu Irfan, perlawanan pun terjadi, demi menyelamatkan dirinya Irfan terpaksa berusaha merebut celurit tersebut.

Di saat pembegal tersebut jatuh, Irfan langsung mengambil celurit dan membacokkannya ke bagian tubuh pembegal, kemudian teman pembegal inisial IY menghampiri dan membantu pembegal kabur, namun sebelum berhasil kabur Irfan kembali meminta handphone temannya kepada pembegal dengan membacoknya sekali lagi.<sup>94</sup>

Setelah kejadian itu Irfan dan temannya langsung kembali ke rumah omnya dan dibawa ke klinik, sedangkan pembegal langsung pergi ke rumah sakit Anna Medika. Keesokan harinya baik pembegal dan korban pembegal sama-sama

---

<sup>94</sup> Aiman, "Bimbang, Status Korban Begal", Youtube, Uploaded by KompasTV, 11 Juni 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=D7dDqznu71A>, Diakses pada 22 Februari 2021.

melaporkan kejadian tersebut sehingga terdapat dua laporan yaitu pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Irfan yang menjadi korban pembegalan menjadi saksi untuk kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, setelah rekonstruksi dan mendengar dua orang pendapat ahli hukum pidana akhirnya Polres Metro Bekasi menetapkan bahwa Irfan tidak bersalah dan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan membela diri.

Menurut Kombes Pol Indarto dalam wawancaranya dengan Aiman, Indarto mengatakan bahwa Irfan tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan penganiayaan karena kedatangan Irfan ke Summarecon Bekasi untuk berfoto-foto, dan pada saat itu Irfan sedang berada dalam suatu ancaman yang dapat membahayakan dirinya sehingga Irfan melakukan pembelaan diri.

Indarto juga menambahkan bahwa untuk masyarakat jangan khawatir untuk melakukan bela diri karena alat bukti dan fakta-fakta tidak akan bisa dibohongi dan nantinya akan menuju kepada kebenaran, sehingga atas kejadian ini Kapolres Metro Bekasi Kota memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Irfan dan temannya Rafiki karena telah berani dan memiliki kemampuan untuk menggagalkan aksi pembegalan sehingga keduanya bebas dari segala tuntutan hukum.<sup>95</sup>

Jika melihat kasus Irfan, seperti ada keadilan hukum disana. Di mana perbuatan Irfan di apresiasi oleh penegak hukum dan dibenarkan oleh hukum untuk melakukan pembelaan diri ketika dibegal. Namun kasus Irfan ini jarang terjadi di

---

<sup>95</sup> Aiman, "Polres Metro Bekasi Akui Miskomunikasi", Youtube, Uploaded by KompasTV, 11 Juni 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=eFKiP2eIsro>, Diakses pada 22 Februari 2021.



Indonesia, di mana tentu biasanya dalam suatu kejadian pembegalan pasti begal yang berhasil mengalahkan korbannya.

Masyarakat perlu belajar dari kasus ini, bahwa jika masih ada kemampuan untuk melawan dan membela diri tentu sudah seharusnya melakukan pembelaan dan melindungi hartanya atau dirinya karena hukum jelas melindungi siapapun yang membela diri namun tetap memperhatikan batas-batas pembelaan yang ada di pasal 49 KUHP tetapi jika tidak ada kekuatan untuk melakukan perlawanan maka merelakan harta diambil demi nyawa selamat itu lebih baik karena nilai nyawa tidak sebanding dengan nilai harta benda.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Hukum pidana Islam hanya mengenal 2 (dua) jenis pembelaan yaitu, *dif'a asy-syar'i al-khas* (pembelaan diri yang khusus) dan *dif'a asy-syar'i al-'am* (pembelaan diri yang umum). *dif'a asy-syar'i al-khas* atau *daf'u as-sail* adalah pembelaan diri yang wajib dan berhak dilakukan setiap orang dalam melindungi dirinya, kehormatannya, dan harta bendanya terhadap serangan yang mengancam dirinya secara melawan hukum dengan menggunakan kekuatan yang lazim. Dasar hukum yaitu QS. Al-Baqarah ayat 194, sedangkan *dif'a asy-syar'i al-'am* adalah adalah pembelaan yang ditujukan untuk kepentingan umum di mana tujuan dari pembelaan ini adalah *amar ma'ruf nahi munkar* atau menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Dasar hukum pembelaan umum ini adalah QS. Al-imran ayat 104;
2. Berbeda dengan hukum pidana Islam, hukum pidana positif mengenal perbuatan *noodweer exces*. Dalam hukum pidana Islam ada 2 (dua) jenis pembelaan yang dibenarkan yaitu *noodweer* dan *noodweer exces*. *Noodweer* adalah perbuatan pembelaan diri dalam melindungi badan, kehormatan, dan harta benda atas serangan yang melawan hukum yang mengancam dengan mengedepankan asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas.. Perbuatan ini diatur pada pasal 49 ayat (1) KUHP, sedangkan *noodweer exces*, *noodweer exces* adalah pembelaan diri yang dilakukan dengan melampaui batas

pembelaan yang seharusnya dan melanggar ketentuan *noodweer* pada ayat (1), perbuatan pembelaan ini diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP;

3. Pendapat para ahli hukum pidana mengenai perbuatan *noodweer exces* yang sesungguhnya tidak mencapai kesepakatan yang pasti. Namun secara umum para ahli hukum pidana berpendapat bahwa yang di maksud perbuatan *noodweer exces* yaitu jika perbuatan pembelaan dilakukan dengan melampaui batas yang seharusnya baik itu caranya maupun alat yang digunakan di mana pembelaan *noodweer exces* ini melanggar aturan yang ada pada *noodweer*. Dan alasan *noodweer exces* tidak dapat dipidana secara umum para ahli hukum pidana berpendapat bahwa perbuatan *noodweer exces* tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum namun orang yang melakukannya tidak memiliki unsur kesalahan sehingga tidak patut dimintai pertanggungjawaban hukum dan unsur kesalahan itu terletak pada saat melakukan *noodweer exces* didasari adanya keguncangan jiwa yang sangat hebat yang diakibatkan dari serangan yang mengancamnya.

## **B. SARAN-SARAN**

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan dalam skripsi ini yaitu:

1. Kepada mahasiswa dan masyarakat umum diharapkan untuk dapat memikirkan/menimbang dan menginterpretasikan konsep pembelaan diri baik yang terdapat di dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif;
2. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan untuk dapat mensosialisasikan kembali aturan hukum dalam hukum pidana terkhusus

mengenai perbuatan *noodweer exces* agar masyarakat dapat lebih memahami perbuatan *noodweer exces* yang semestinya;

3. Karena keadaan Negara saat ini masih sulit sehingga mengakibatkan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya pekerja atau pengendara sepeda motor yang selalu menjadi target para pembegal maka dari itu diharapkan bagi penegak hukum, akademisi, dan mahasiswa untuk dapat mensosialisasikan upaya-upaya mengenai pembelaan diri yang dapat dilakukan sendiri dalam menolak serangan yang mengancam dirinya seperti membawa semprotan merica, pistol air, atau alat lainnya yang dapat digunakan untuk melemahkan si penyerang sehingga masyarakat menjadi lebih aman dan terlindungi dalam beraktivitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU / KITAB

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Ed. Pertama. Cet ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Syatiby, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Vol II. 1/290. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Cet ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010.
- 'Audah, Abdul Qadir. Jilid II. *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*. Beirut: Dar al-kitab al-'Arabi, tt.
- 'Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat: (Hukum Pidana Islam): Dilengkapi dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*. Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020.
- Chazami, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bintang, 1970.
- Hamdan, M. *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*. Cet Pertama. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Hamzah, Jur Andi. *Hukum Pidana*. Cet Kedua, Edisi Revisi. Jakarta: Softmedia, 2015.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- HM, Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: RafahPress, 2020.
- Marsum. *Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1989.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet ke-4. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Cet. Pertama. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958.

*Wetboek van Strafrecht, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Yafie, K.H. Alie dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.

Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2017.

Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringa, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

## **B. PUTUSAN**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN.

## **C. JURNAL**

Tabaluyand, Roy Loyand. *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*. Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015.

## **D. WEBSITE**

Aiman. “*Bimbang, Status Korban Begal*”, Youtube, Uploaded by KompasTV. 11 Juni 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=D7dDqznu7lA>.

Aiman. “*Polres Metro Bekasi Akui Miskomunikasi*”. Youtube, Uploaded by KompasTV.11Juni2018[https://www.youtube.com/watch?v=eFKiP2eI\\_sro](https://www.youtube.com/watch?v=eFKiP2eI_sro).

“*Identitas Polisi Yang Tewas Dibacok Begal Di Pondok Ranggon*” [Berita Online], suarajakarta.id, Kamis 17 September 2020, Pukul 11.06 WIB.

“*Kasus Belum terungkap, Aksi Begal Terjadi Lagi Di Desa Rebo, Pelaku Rampas Uang dan HP*” [Berita Online], BANGKAPOS.COM, Jum’at 28 Agustus 2020, Pukul 14.39 WIB.

“*Polres Malang Gelar Rekonstruksi Kasus ZA, Siswa SMA Yang Bunuh Begal Karena Membela Diri*”, [Berita Online], Tribunnewswiki.com, Kamis 26 September 2019, Pukul 19.30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Online (KBBI) Online.

Lektur.Id, *Mesin Pencari Arti*.

Lampiran

## DOKUMENTASI

Kasus *Noodweer Exces* dalam Pembegalan di Indonesia



Ahmad Rafiki dan Mohamad Irfan Bahri berpose dengan piagam penghargaan yang diterimanya di Lapangan Mapolres Metro Bekasi Kota, Bekasi, Kamis (31/5/2018).  
(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Ayu Noverita Sari Limbong  
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 14 November 1998  
NIM : 0205163104  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Tembe Limbong, S.H  
Nama Ibu : Feni Hastuti  
Alamat : Jalan Bandar Labuhan Gg Pribadi No. 08 Kec. Tanjung  
Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

### **PENDIDIKAN**

- I. SDN 101876, Tamat Tahun 2010
- II. SMPS Galih Agung Ponpes Darularafah Raya, Tamat Tahun 2013
- III. SMAS Galih Agung Ponpes Darularafah Raya, Tamat Tahun 2016
- IV. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara  
Stambuk 2016

Medan, 19 Maret 2021

Penulis

**AYU NOVERITA SARI LIMBONG**  
**NIM. 0205163104**